



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 995 /SEK/SK/VII/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam rangka peningkatan penataan ketatalaksanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PETA PROSES BISNIS MAHKAMAH
AGUNG.

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 995/SEK/SK/VII/2022
TANGGAL : 29 Juli 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peta Proses Bisnis ini disusun dengan tujuan agar Mahkamah Agung dapat mencapai visi misi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung. Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung dibuat agar dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja Mahkamah Agung.

Penyusunan Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk partisipasi Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan disusunnya Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung telah melaksanakan salah satu poin penting pada Area Perubahan Penataan Ketatalaksanaan, yakni tersedianya Proses Bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada Mahkamah Agung. Peta Proses Bisnis ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Mahkamah Agung menuju pengintegrasian proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk mencapai integrasi secara nasional antar Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Selain itu, bagi Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

agar segera menyesuaikan Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung dengan pelaksanaan kinerja di Unit Kerja masing-masing.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Proses Bisnis Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung;
2. Peta Proses MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
3. Peta Proses MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
4. Peta Proses MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
5. Peta Proses MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
6. Peta Proses MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis;
7. Peta Proses MA-06 Pengembangan dan Pembaharuan Kebijakan Hukum dan Peradilan;
8. Peta Proses MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis;
9. Peta Proses MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum;
10. Peta Proses MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi;
11. Peta Proses MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/ Lembaga Terkait.

C. Istilah-istilah

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian

organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.

D. Prinsip Penyusunan

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

E. Tahapan Penyusunan

Penyusunan Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1. Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan, dan sasaran Mahkamah Agung sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas kerja yang ada di Mahkamah Agung, yang kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Pengelompokan kegiatan dilakukan mengikuti 3 (tiga) prinsip berikut ini:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/ proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun peta proses bisnis antara lain adalah yang terkait dengan *supplier*, *input*, *proses*, *ouput*, dan *customer*. Informasi yang didapatkan tersebut, terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni informasi primer (didapatkan langsung melalui wawancara ke penanggung jawab proses) dan informasi sekunder (didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi). Setelah mendapatkan informasi, data yang diambil kemudian dapat dianalisis menggunakan salah satu dari teknik analisis, yakni analisis kausal, klasifikasi proses, atau pemodelan proses. Teknik analisis yang diambil terkait langsung dengan teknik pengambilan data. Informasi yang telah terkumpul dan sudah dianalisis kemudian dilakukan pengorganisasian.

2. Pengembangan

Pada tahap pengembangan, dilakukan penyusunan peta proses bisnis. Untuk memudahkan penyusunan, maka peta proses bisnis dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) dan kemudian dibedakan lagi menjadi peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi untuk memudahkan pemahaman mengenai proses yang akan ditetapkan.

BAB II
PROSES BISNIS MAHKAMAH AGUNG

A. Diagram Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Mahkamah Agung merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Mahkamah Agung. Setelah melalui berbagai proses pengumpulan informasi dan juga pengorganisasian, Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung kemudian dibedakan menjadi beberapa tingkatan/level dan juga menggunakan jenis gambar peta. Mahkamah Agung membedakan informasi tersebut menjadi Proses Utama serta Proses Pendukung dan Manajemen. Proses Utama serta Proses Pendukung dan Manajemen Mahkamah Agung dengan sasaran strategis tiap proses dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I.
Proses Bisnis Mahkamah Agung dan Sasaran Strategis

KODE PROSES	NAMA PROSES	URAIAN
Proses MA-01	Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya pengelolaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu, penerapan keadilan restoratif, peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, penerapan diversi dalam perkara pidana anak.
Proses MA-02	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan penyelesaian perkara melalui peningkatan minutasi/pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dan kepada para pihak secara

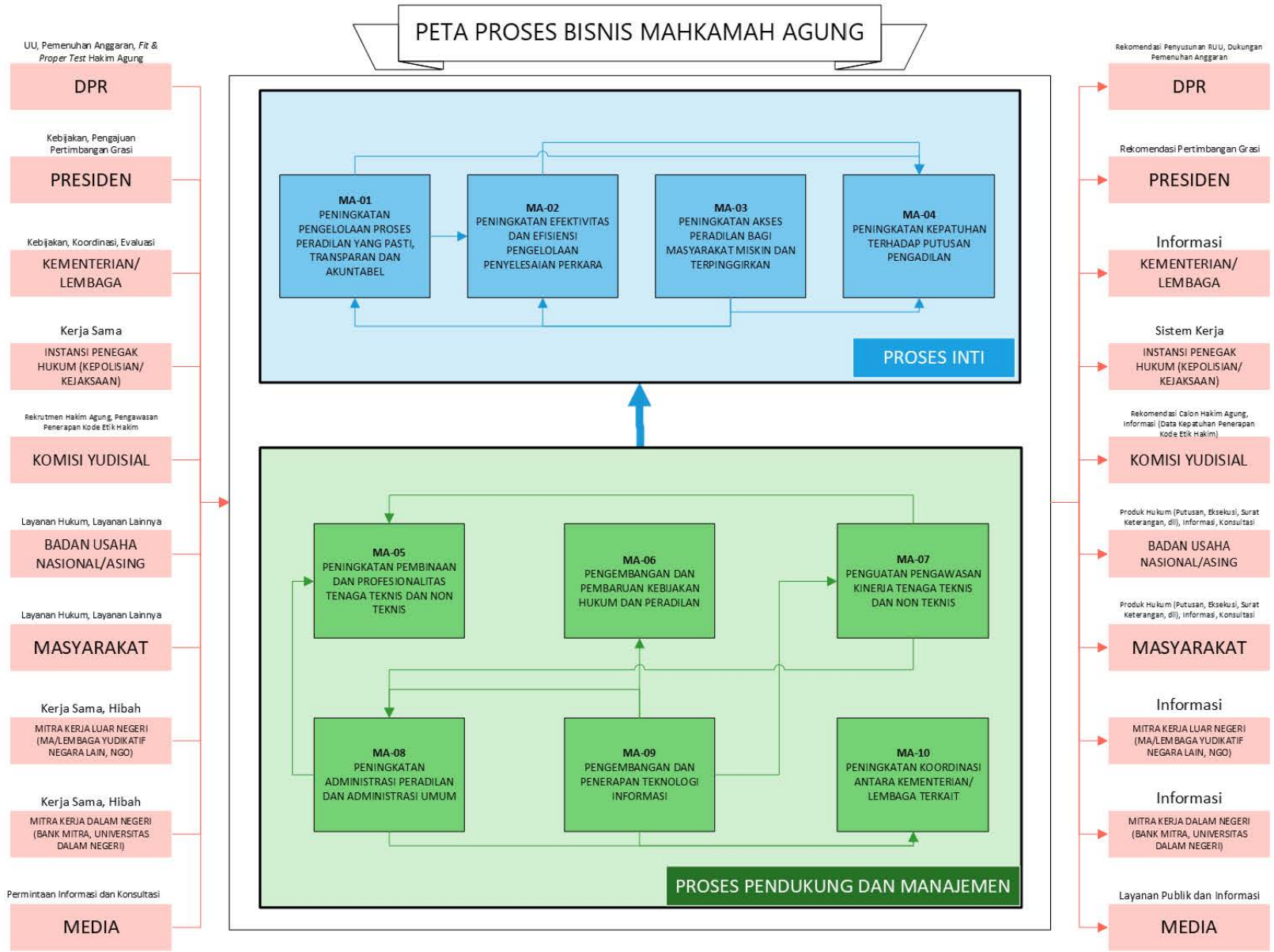
KODE PROSES	NAMA PROSES	URAIAN
		tepat waktu, serta penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara.
Proses MA-03	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui prodeo, penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan, peningkatan penyelesaian perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum, dan peningkatan kerja sama dalam pemberian layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan tertentu.
Proses MA-04	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya putusan perkara perdata dan perkara TUN yang ditindaklanjuti/dieksekusi dalam rangka kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Proses MA-05	Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Meningkatnya profesionalitas SDM Mahkamah Agung dan pengadilan dengan peningkatan kualitas rekrutmen, pengadaan, pembinaan, pendidikan pelatihan, promosi mutasi dan rotasi.
Proses MA-06	Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Pengembangan, Pengharmonisasi dan pemenuhan kekosongan/ kebutuhan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum dan peradilan yang berkualitas

KODE PROSES	NAMA PROSES	URAIAN
Proses MA-07	Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan - Peningkatan integritas lembaga peradilan.
Proses MA-08	Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberian layanan peradilan dan layanan lainnya.
Proses MA-09	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya; - Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian; - Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer; - Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan

KODE PROSES	NAMA PROSES	URAIAN
		<p>menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap
Proses MA-10	Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/ Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberian layanan pengadilan- Pelaksanaan SPPT- Produk pengadilan yang lebih cepat.

Hubungan Proses Utama dan Proses Pendukung sebagaimana tersebut pada Tabel I dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tertuang dalam Diagram Peta Proses Bisnis pada Gambar I.

Gambar I.
Diagram Proses Bisnis Mahkamah Agung



B. Unit Kerja Penanggung Jawab Proses Utama dan Proses Pendukung

Setiap proses, baik proses utama maupun proses pendukung, diemban oleh beberapa Unit Kerja untuk dapat mencapai sasaran strategis tiap Proses. Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-01 hingga MA-10 dapat dilihat pada tabel II di bawah ini.

Tabel II.

Unit Kerja Penanggung Jawab Proses Utama dan Proses Pendukung

KODE PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Proses MA-01	Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 6. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-02	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

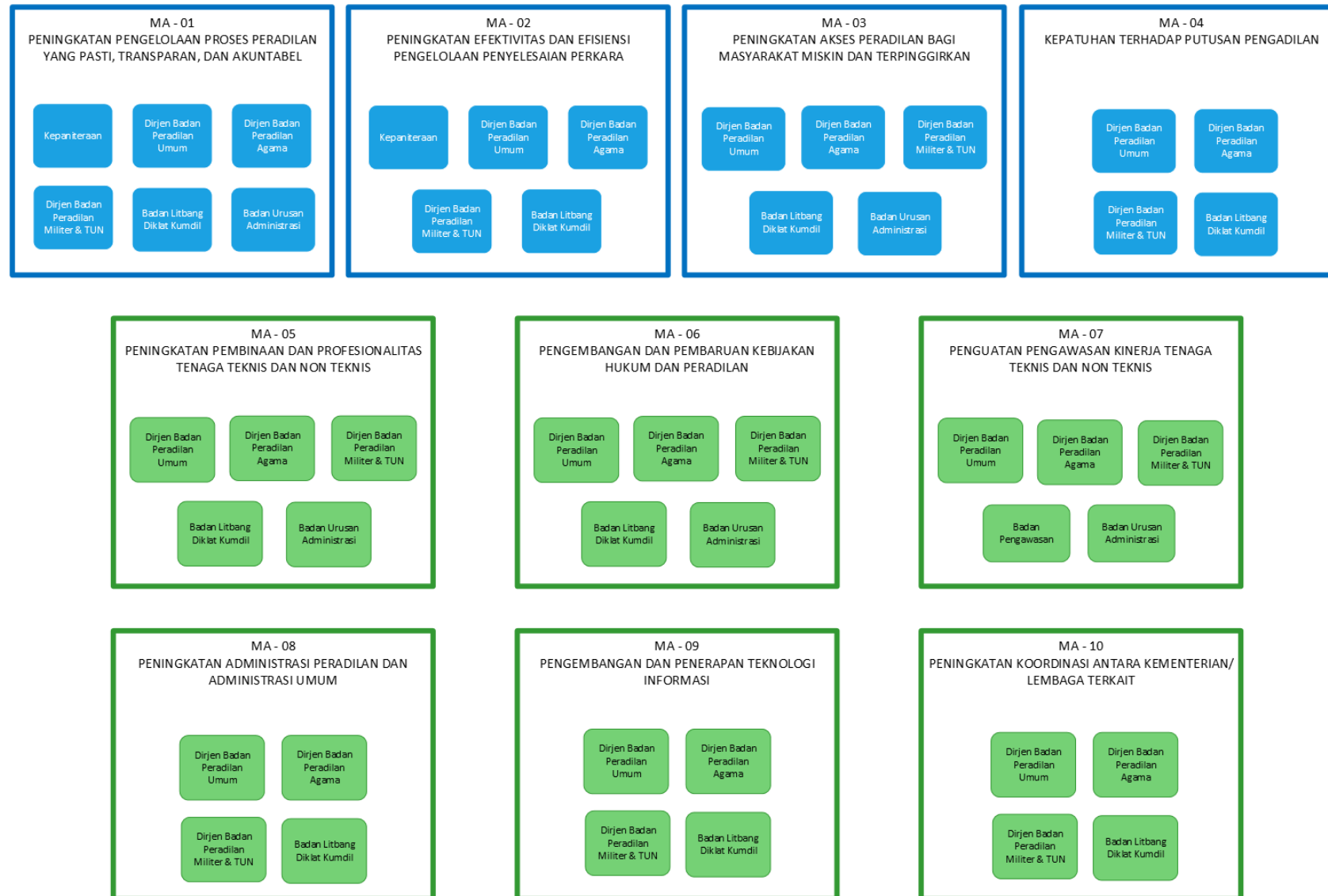
KODE PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Proses MA-03	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepaniteraan 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 6. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-04	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
Proses MA-05	Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 5. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-06	Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

KODE PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 5. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-07	Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Pengawasan 5. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-08	Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Urusan Administrasi
Proses MA-09	Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Urusan Administrasi

KODE PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Proses MA-10	Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/ Lembaga Terkait	1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Badan Urusan Administrasi

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada Tabel II tertuang dalam Diagram Peta Peta Relasi Proses Bisnis Mahkamah Agung pada Gambar II.

Gambar II.
Diagram Peta Relasi Proses Bisnis Mahkamah Agung



C. *Supplier dan Input*

Tabel III.
Supplier dan Input Proses Bisnis Mahkamah Agung

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Undang-Undang, Pemenuhan Anggaran, Fit & Proper Test Hakim Agung
2.	Presiden	Kebijakan, Pengajuan Pertimbangan Grasi
3.	Kementerian/ Lembaga	Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi
4.	Instansi Penegak Hukum (Kepolisian/ Kejaksaan)	Kerjasama
5.	Komisi Yudisial	Rekrutmen Hakim Agung, Pengawasan Penerapan Kode Etik Hakim
6.	Badan Usaha Nasional/ Asing	Layanan Hukum, layanan lainnya
7.	Masyarakat	Layanan Hukum, layanan lainnya
8.	Mitra Kerja Luar Negeri (MA atau Lembaga Yudikatif Negara Lain, NGO)	Kerjasama, Pemberian dan Penerimaan Hibah
9.	Mitra Kerja Dalam Negeri (Bank Mitra, Universitas Dalam Negeri)	Kerjasama, Pemberian dan Penerimaan Hibah
10.	Media	Permintaan Informasi dan Konsultasi

D. *Customer dan Output*

Tabel IV.
Customer dan Output Proses Bisnis Mahkamah Agung

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
1.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Rekomendasi Penyusunan RUU, Dukungan Pemenuhan Anggaran
2.	Presiden	Rekomendasi Pertimbangan Grasi
3.	Kementerian/ Lembaga	Informasi
4.	Instansi Penegak Hukum (Kepolisian/ Kejaksaan)	Sistem Kerja
5.	Komisi Yudisial	Rekomendasi Calon Hakim Agung, Informasi (Data Kepatuhan Penerapan Kode Etik Hakim)
6.	Badan Usaha Nasional/Asing	Produk Hukum (Putusan, Eksekusi, Surat Keterangan, dll), Informasi, Konsultasi
7.	Masyarakat	Produk Hukum (Putusan, Eksekusi, Surat Keterangan, dll), Informasi, Konsultasi
8.	Mitra Kerja Luar Negeri (MA atau Lembaga Yudikatif Negara Lain, NGO)	Informasi
9.	Mitra Kerja Dalam Negeri (Bank Mitra, Universitas Dalam Negeri)	Informasi
10.	Media	Layanan Publik dan Informasi

BAB III

PROSES MA-01

PENINGKATAN PENGELOLAAN PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

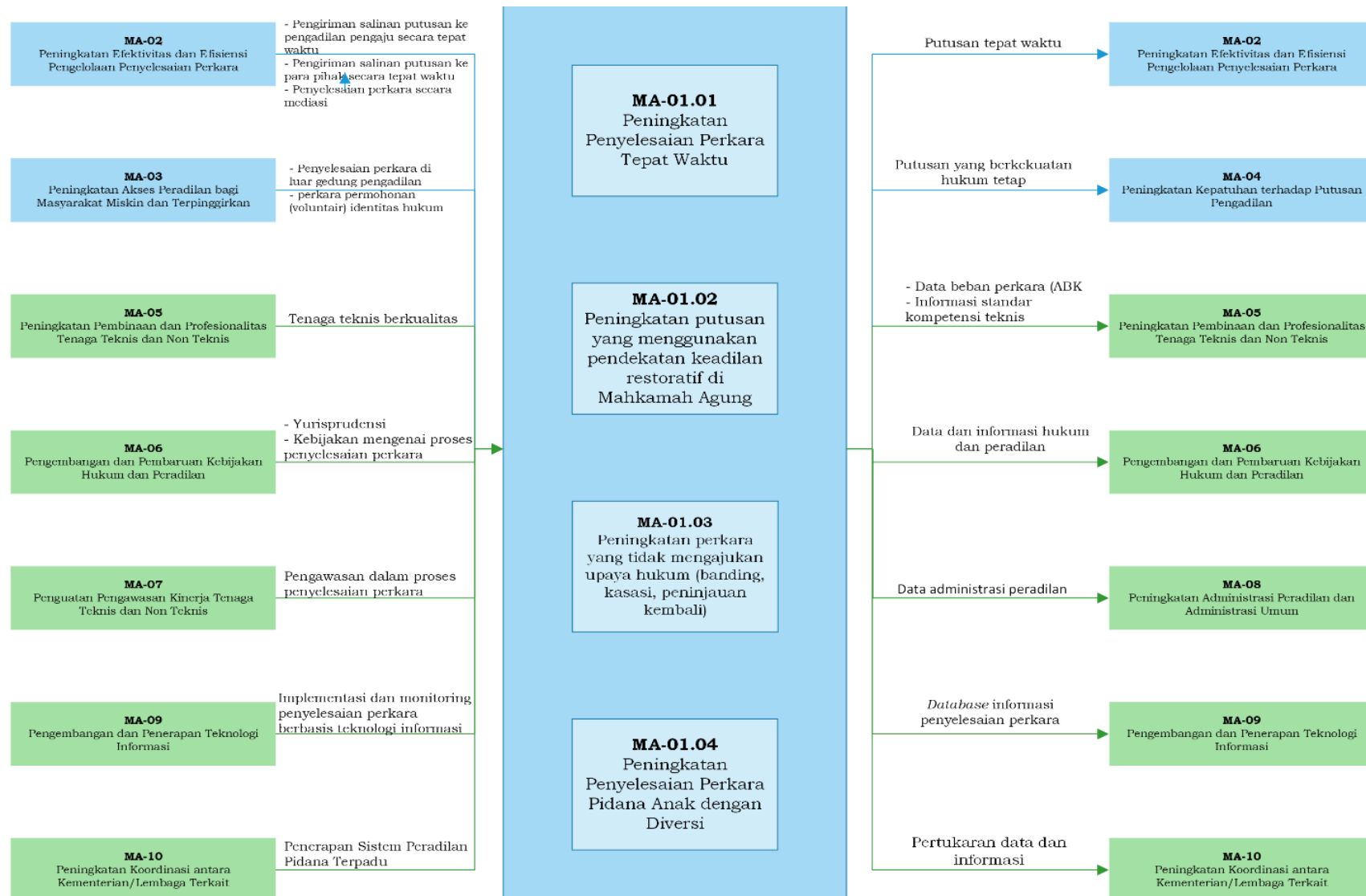
- A. Peta Proses Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel

Tabel V.
Tahapan Proses MA-01

No	Proses
1.	MA-01.01 Peningkatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
2.	MA-01.02 Peningkatan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
3.	MA-01.03 Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
4.	MA-01.04 Peningkatan penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel V. tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-01 pada Gambar III.

Gambar III.
Diagram Peta Proses MA-01



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dapat dilihat pada tabel VI di bawah ini.

Tabel VI.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-01

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-01.01 Peningkatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Administrasi

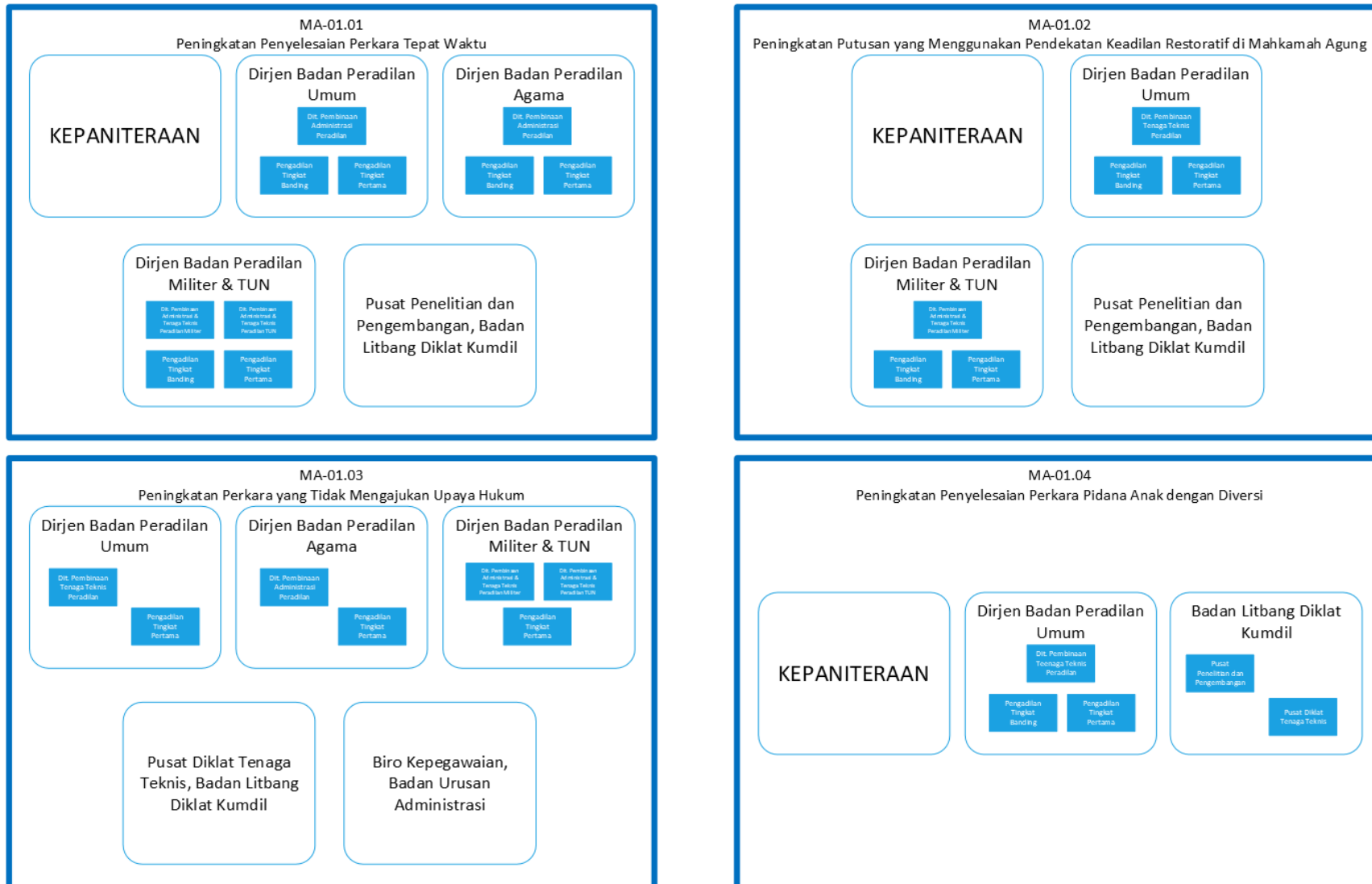
No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
2.	MA-01.02 Peningkatan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
3.	MA-01.03 Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis 2. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis 2. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
		Badan Urusan Administrasi	Biro Kepegawaian
4.	MA-01.04 Peningkatan penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi	Kepaniteraan	
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel VI. tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-01 pada Gambar IV.

Gambar IV.
Peta Relasi Proses MA-01



C. Peta Lintas Fungsi Proses Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

1. *Supplier dan Input*

Tabel VII.
Supplier dan Input Proses MA-01

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu 2. Pengiriman salinan putusan ke para pihak secara tepat waktu 3. Penyelesaian perkara secara mediasi
2.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan 2. Perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum
3.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Tenaga teknis berkualitas
4.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	1. Yurisprudensi 2. Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
5.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Implementasi dan monitoring penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi

No	Supplier	Input
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

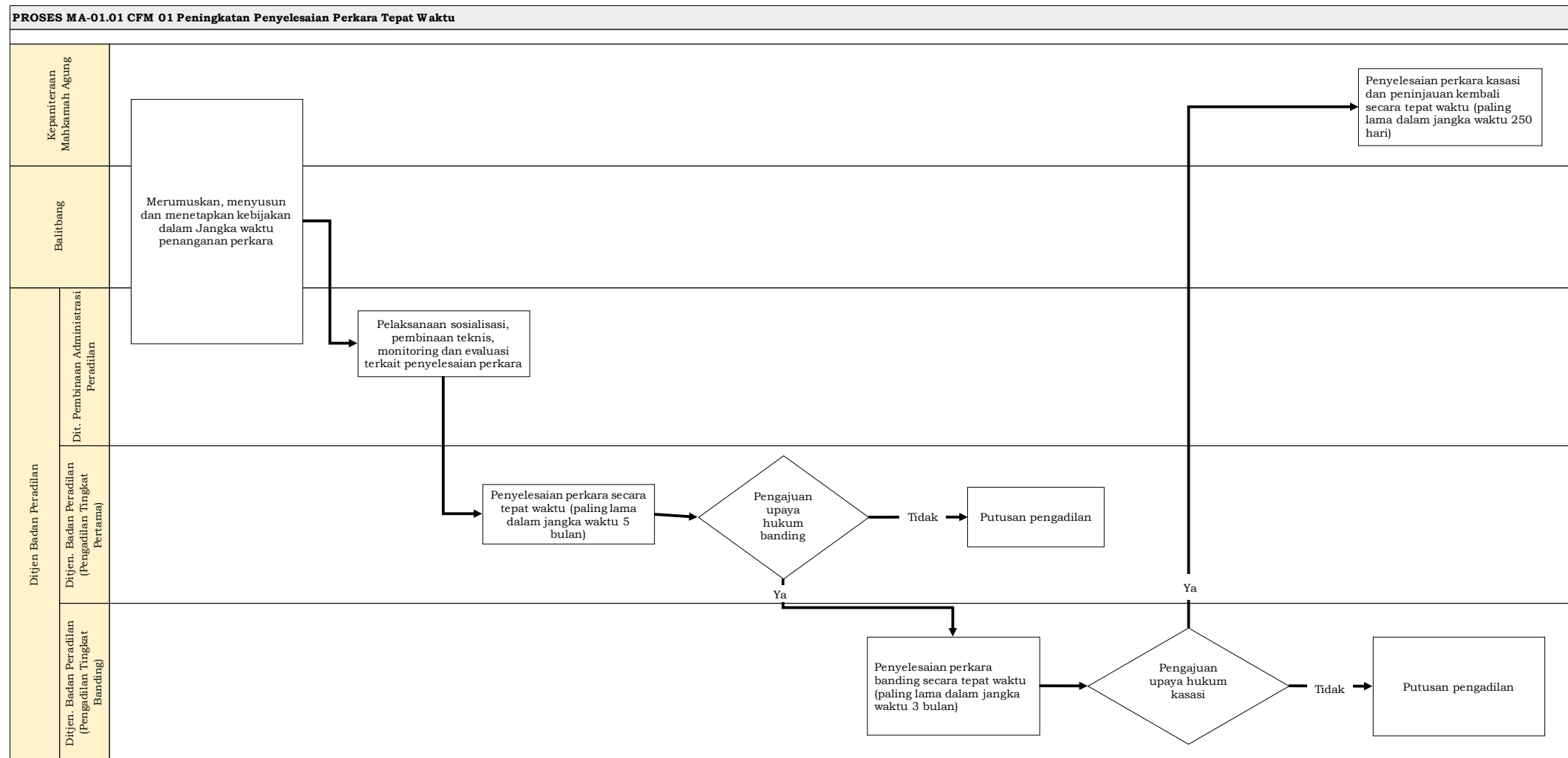
2. Customer dan Output

Tabel VIII.
Customer dan Output Proses MA-01

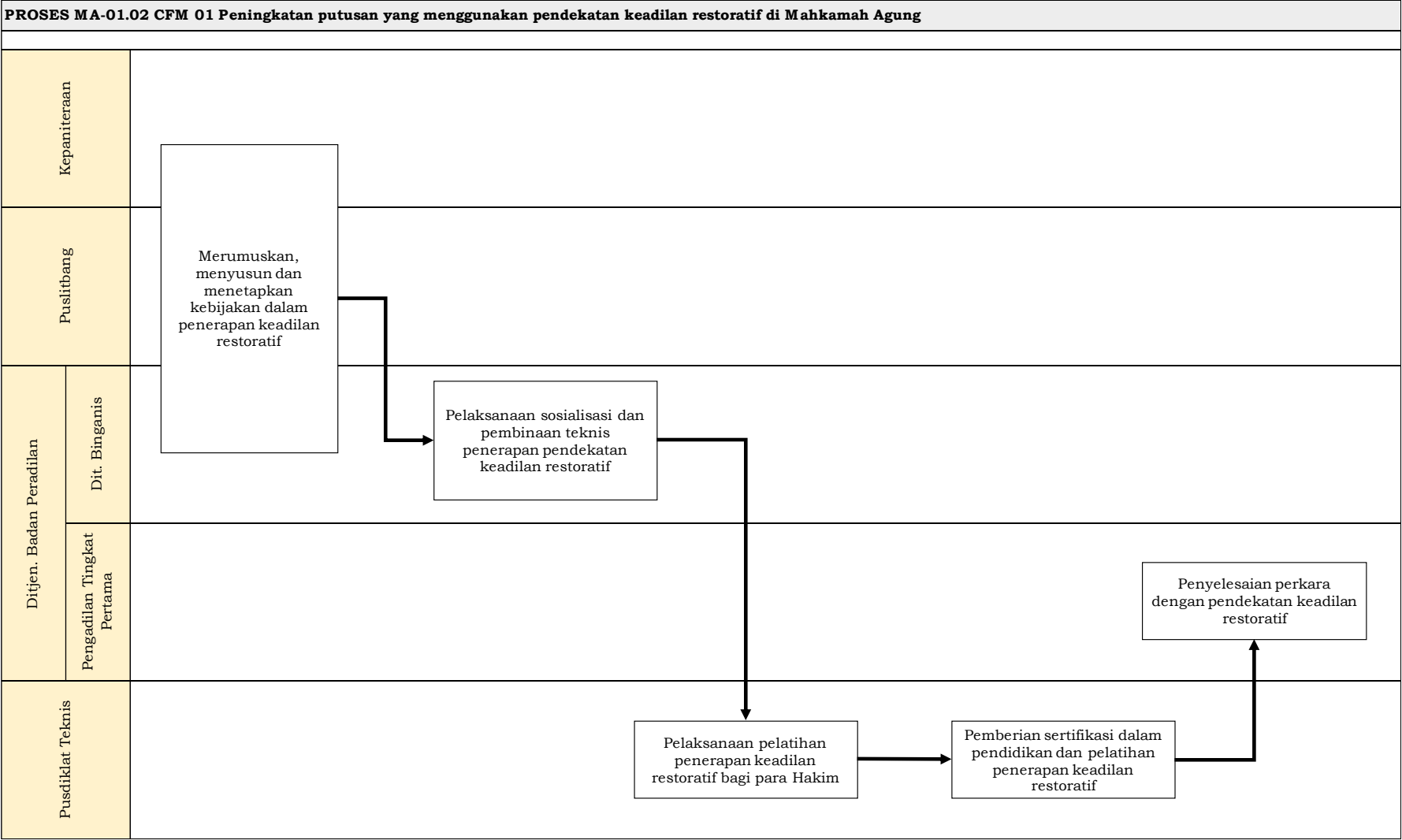
No	Customer	Output
1.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Putusan tepat waktu
2.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Putusan yang berkekuatan hukum tetap
3.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	1. Data beban perkara (ABK) 2. Informasi standar kompetensi teknis
4.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi hukum dan peradilan
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Data administrasi peradilan
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Database informasi penyelesaian perkara

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Pertukaran data dan informasi

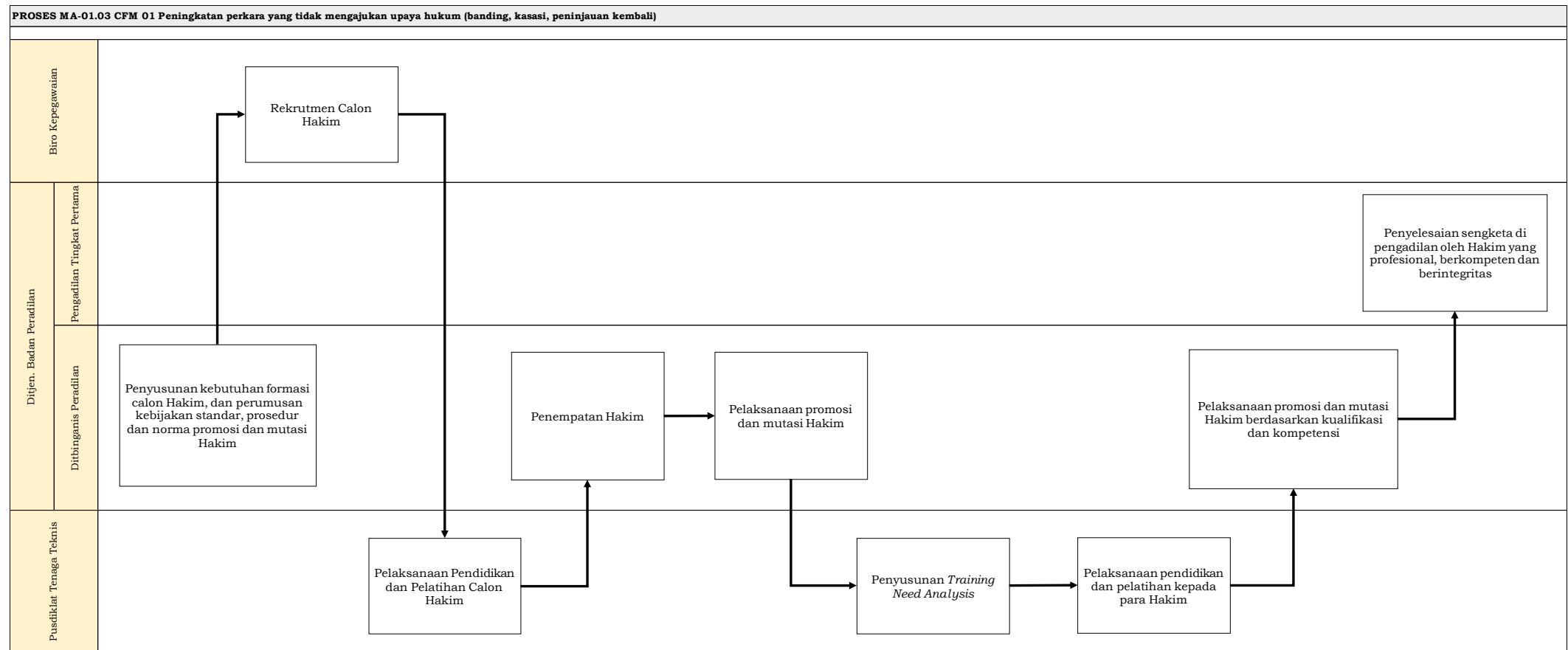
Gambar V.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-01.01



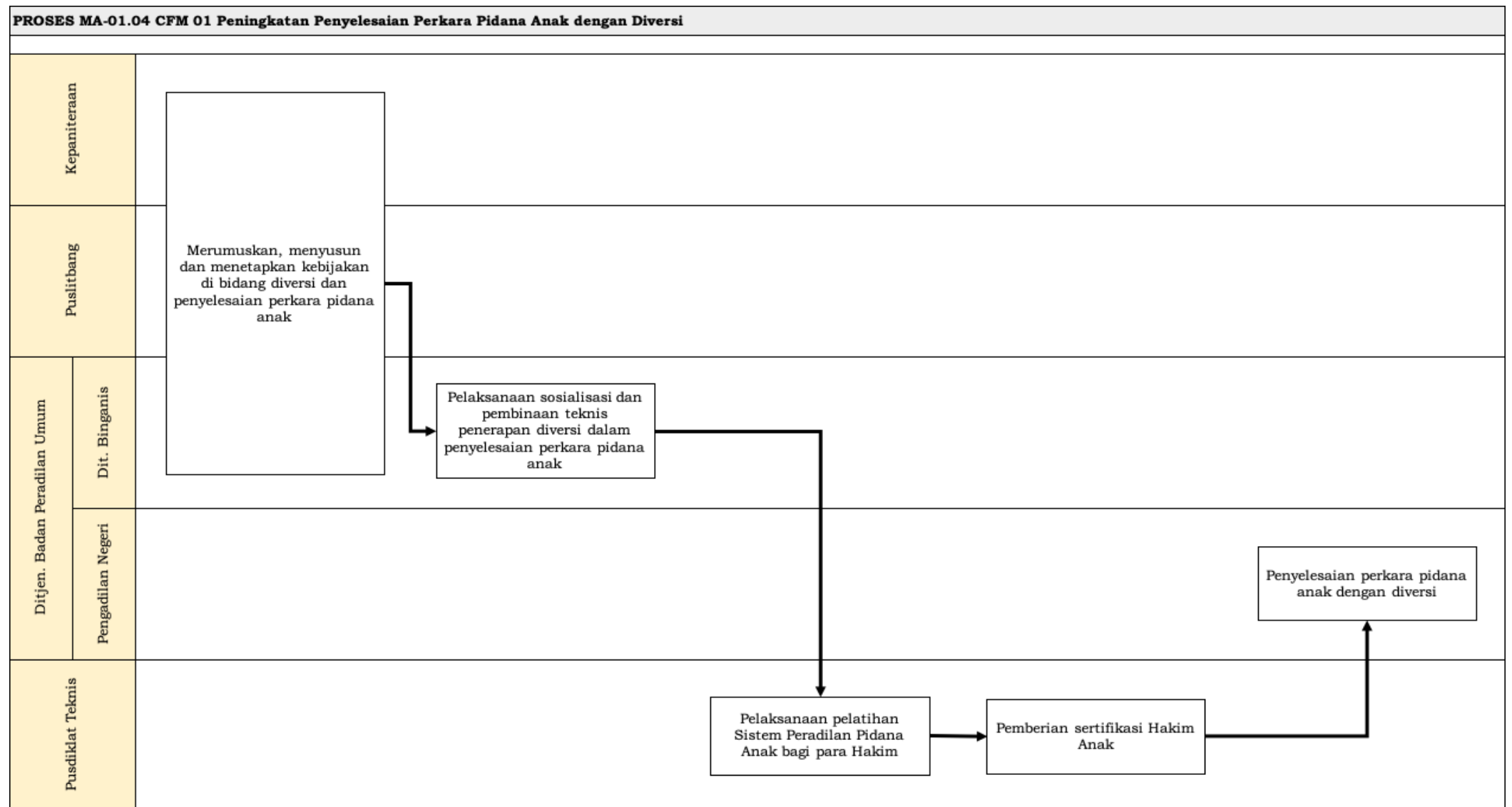
Gambar VI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-01.02



Gambar VII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-01.03



Gambar VIII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-01.04



BAB IV
PROSES MA-02
PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

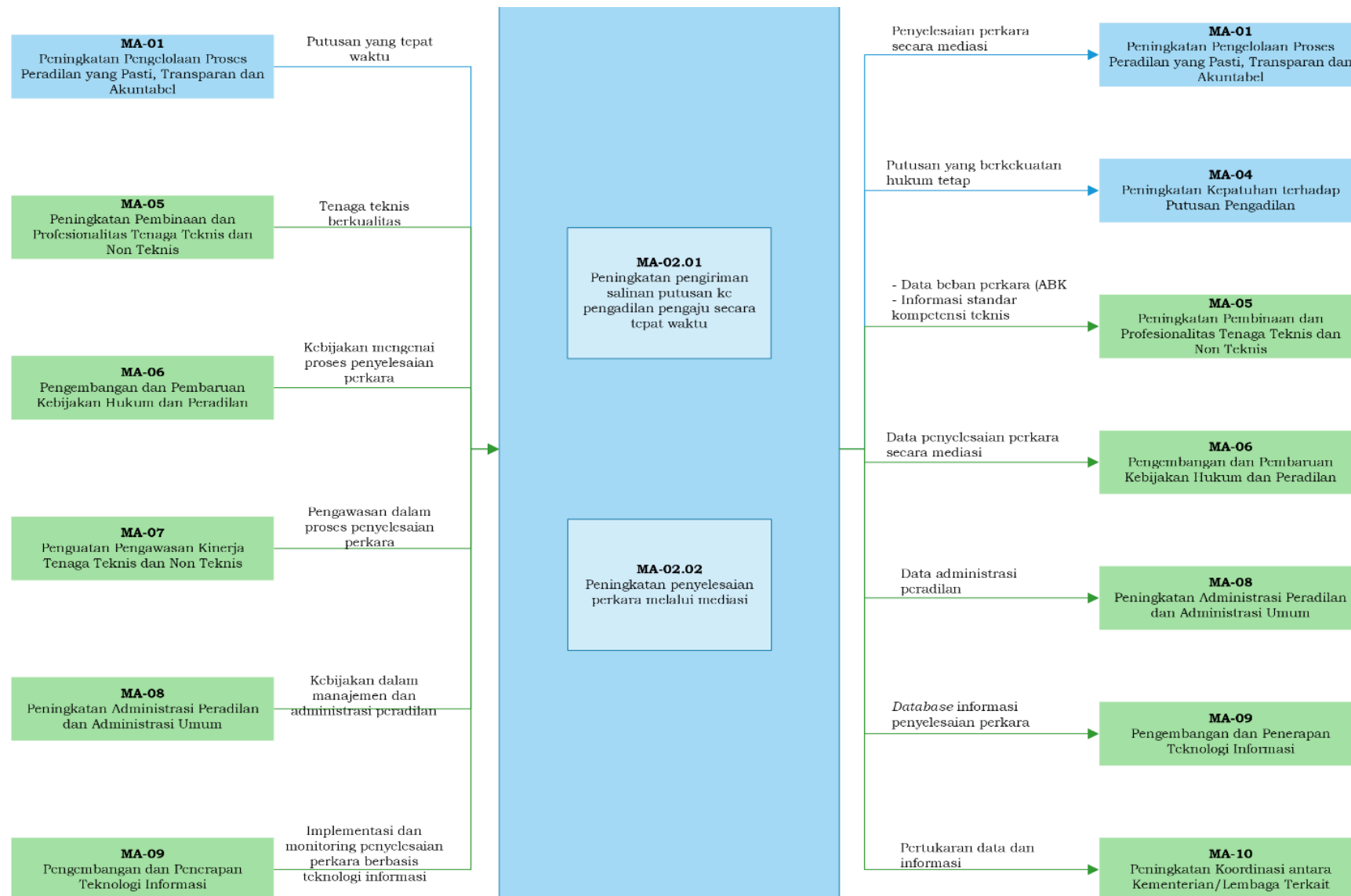
A. Peta Proses Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Tabel IX.
Tahapan Proses MA-02

No	Proses
1.	MA-02.01 Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu
2.	MA-02.02 Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel IX tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-02 pada Gambar IX.

Gambar IX.
Diagram Peta Proses MA-02



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel X.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-02

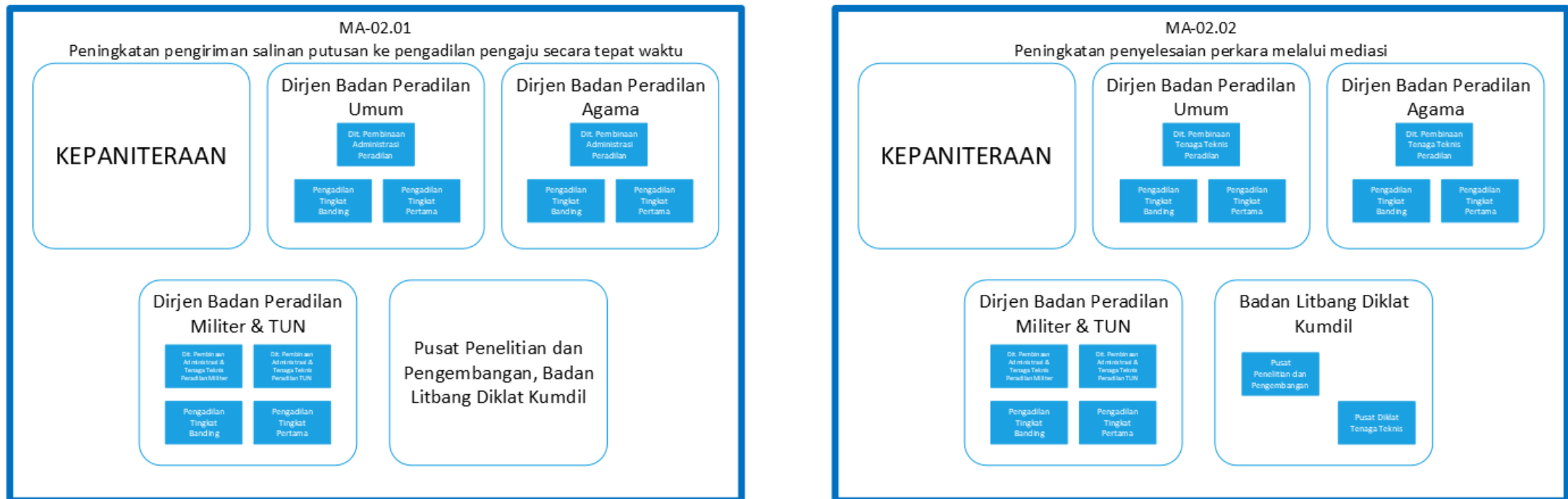
No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-02.01 Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
2.	MA-02.02 Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			Tenaga Teknis Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel X tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-02 pada Gambar X.

Gambar X.
Peta Relasi Proses MA-02



C. Peta Lintas Fungsi Proses Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. *Supplier dan Input*

Tabel XI.
Supplier dan Input Proses MA-02

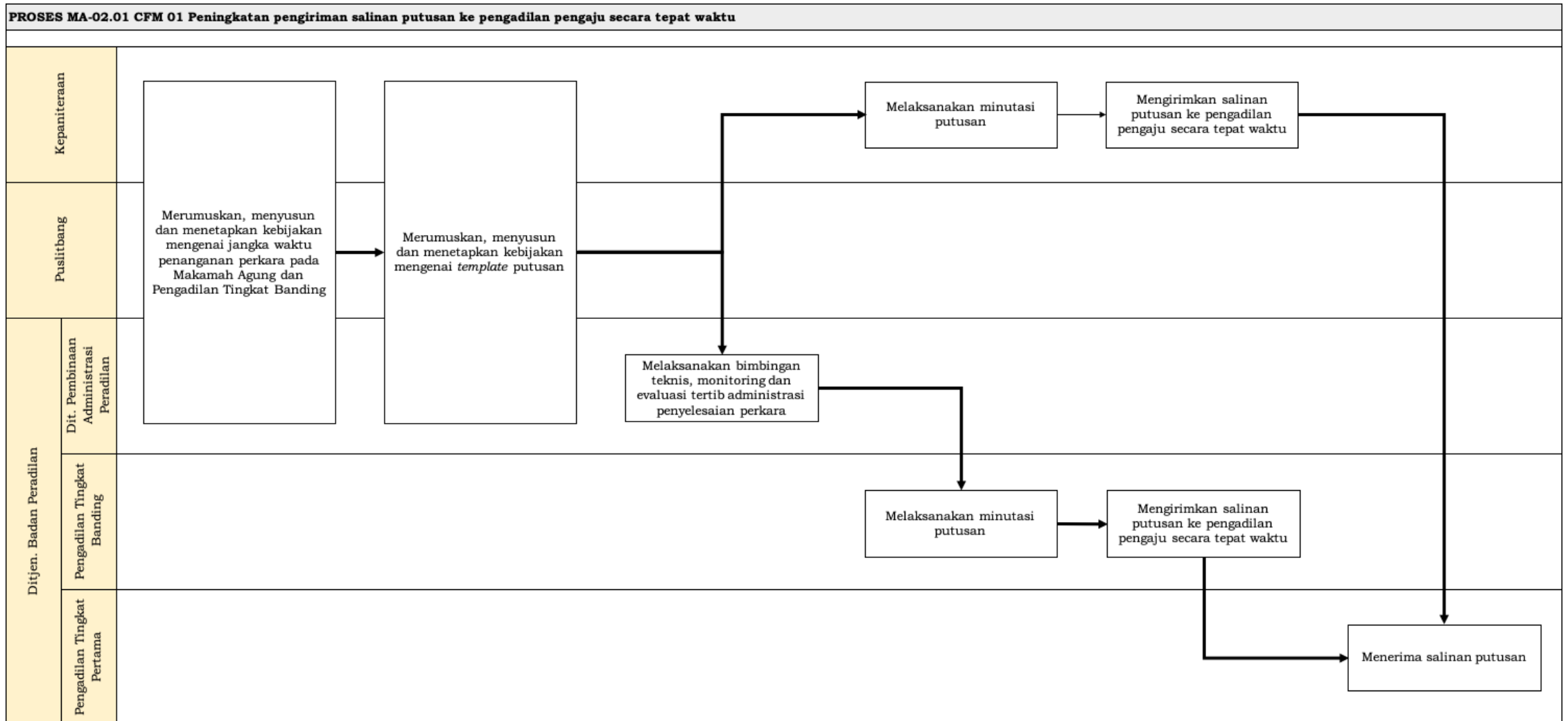
No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Putusan yang tepat waktu
2.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Tenaga teknis berkualitas
3.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
4.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Kebijakan dalam manajemen dan administrasi peradilan
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Implementasi dan monitoring penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi

2. *Customer dan Output*

Tabel XII.
Customer dan Output Proses MA-02

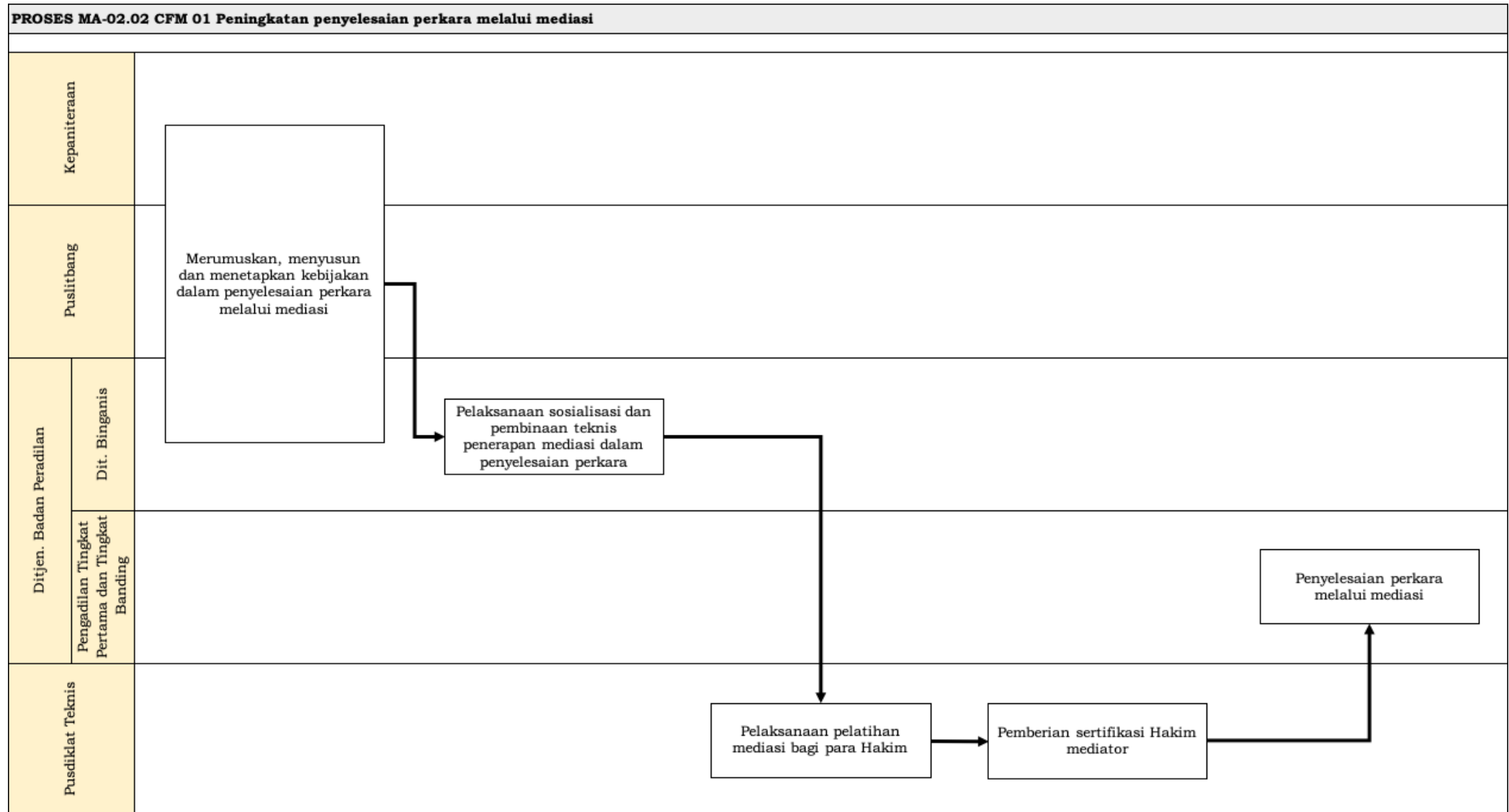
No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian perkara secara mediasi
2.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Putusan yang berkekuatan hukum tetap
3.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	1. Data beban perkara (ABK) 2. Informasi standar kompetensi teknis
4.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data penyelesaian perkara secara mediasi
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Data administrasi peradilan
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	<i>Database</i> informasi penyelesaian perkara
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Pertukaran data dan informasi

Gambar XI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-02.01



Gambar XII.

Peta Lintas Fungsi Proses MA-02.02



BAB V

PROSES MA-03

PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

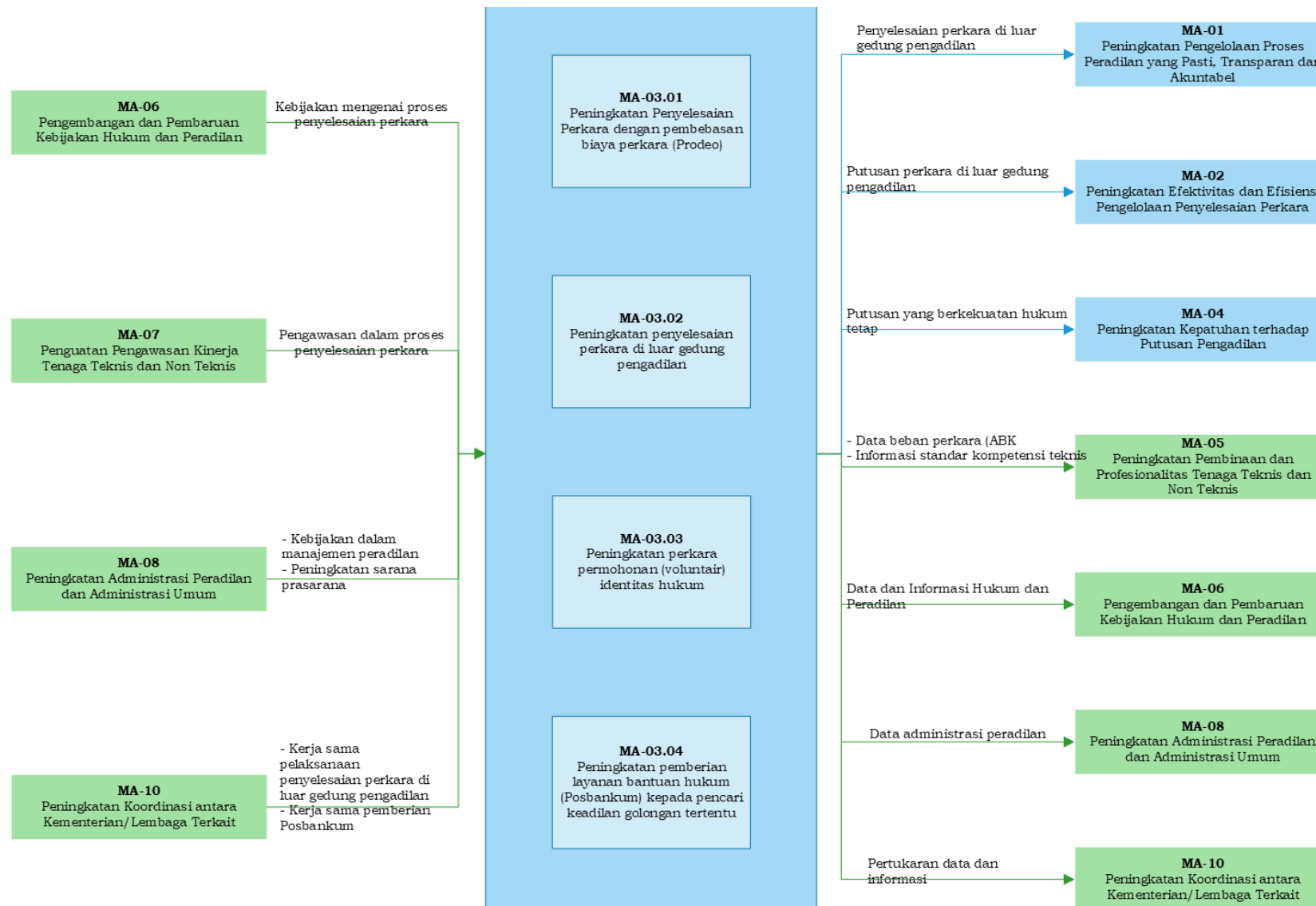
- A. Peta Proses Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel XIII.
Tahapan Proses MA-03

No	Proses
1.	MA-03.01 Peningkatan Penyelesaian Perkara dengan pembebasan biaya perkara (Prodeo)
2.	MA-03.02 Peningkatan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
3.	MA-03.03 Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
4.	MA-03.04 Peningkatan pemberian layanan bantuan hukum (Posbankum) kepada pencari keadilan golongan tertentu.

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XIII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-03 pada Gambar XIII.

Gambar XIII.
Diagram Peta Proses MA-03



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel XIV.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-03

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-03.01 Peningkatan Penyelesaian Perkara dengan pembebasan biaya perkara (Prodeo)	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Sekretariat 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Sekretariat 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Sekretariat 4. Pengadilan Tingkat Banding 5. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
2.	MA-03.02 Peningkatan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Sekretariat 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Sekretariat 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			<p>Tenaga Teknis Peradilan Militer</p> <p>2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>3. Sekretariat</p> <p>4. Pengadilan Tingkat Pertama</p>
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
3.	MA-03.03 Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	<p>1. Direktorat Pembinaan Administrasi</p> <p>2. Sekretariat</p> <p>3. Pengadilan Tingkat Pertama</p>
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	<p>1. Direktorat Pembinaan Administrasi</p> <p>2. Sekretariat</p> <p>3. Pengadilan Tingkat Pertama</p>

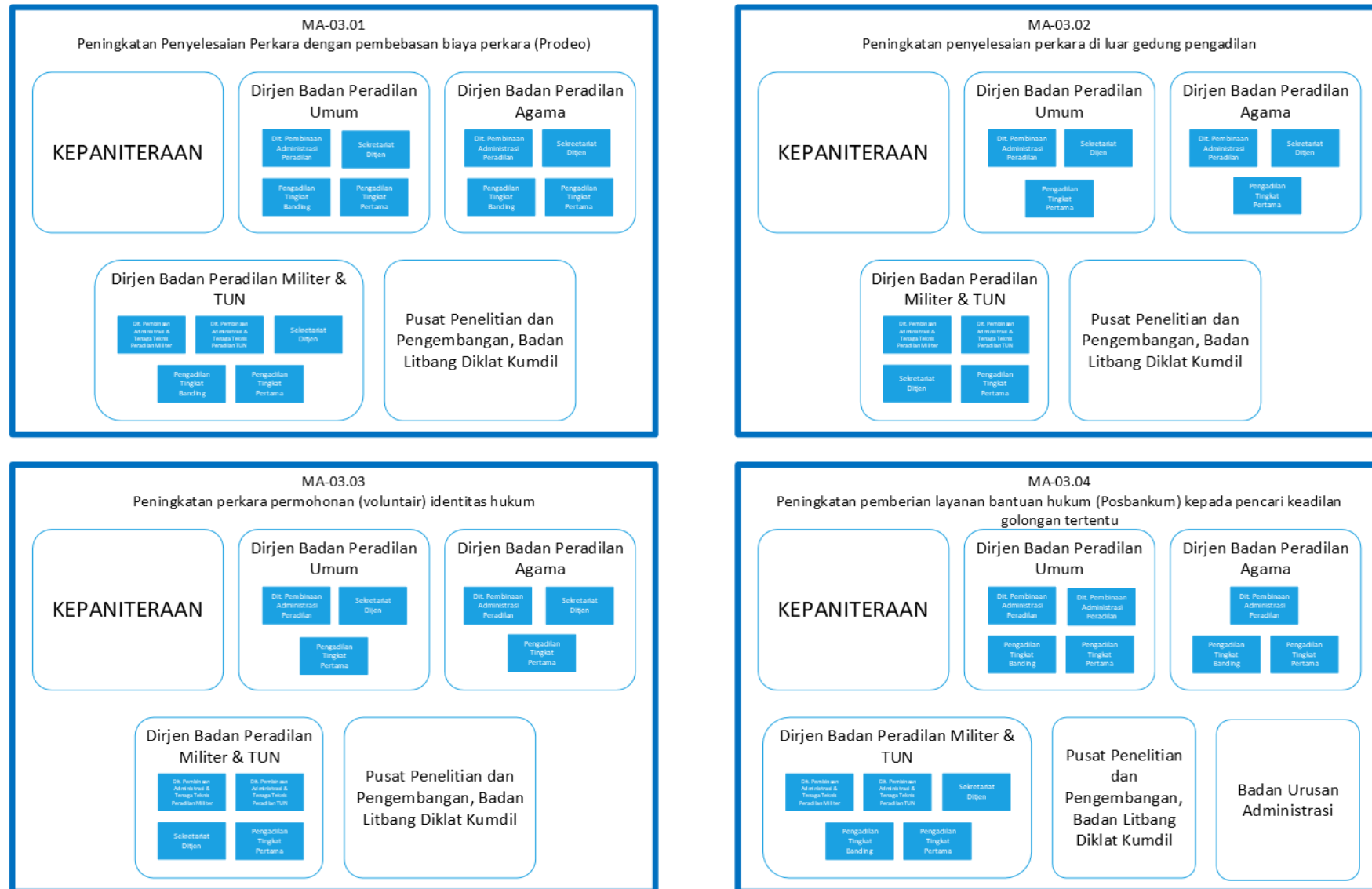
No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 3. Sekretariat 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
4.	MA-03.04 Peningkatan pemberian layanan bantuan hukum (Posbankum) kepada pencari keadilan golongan tertentu.	Kepaniteraan	Seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
		Badan Urusan Administrasi	1. Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Biro Keuangan 3. Biro Kepegawaian 4. Biro Perlengkapan 5. Biro Sekretariat Pimpinan 6. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 7. Biro Umum

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XIV. tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-03 pada Gambar XIV.

Gambar XIV.
Peta Relasi Proses MA-03



C. Peta Lintas Fungsi Proses Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1. *Supplier dan Input*

Tabel XV.
Supplier dan *Input* Proses MA-03

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-06 Mengembangkan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
2.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara
3.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	1. Kebijakan dalam manajemen peradilan 2. Peningkatan sarana prasarana
4.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	1. Kerjasama pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan 2. Kerjasama pemberian Posbankum

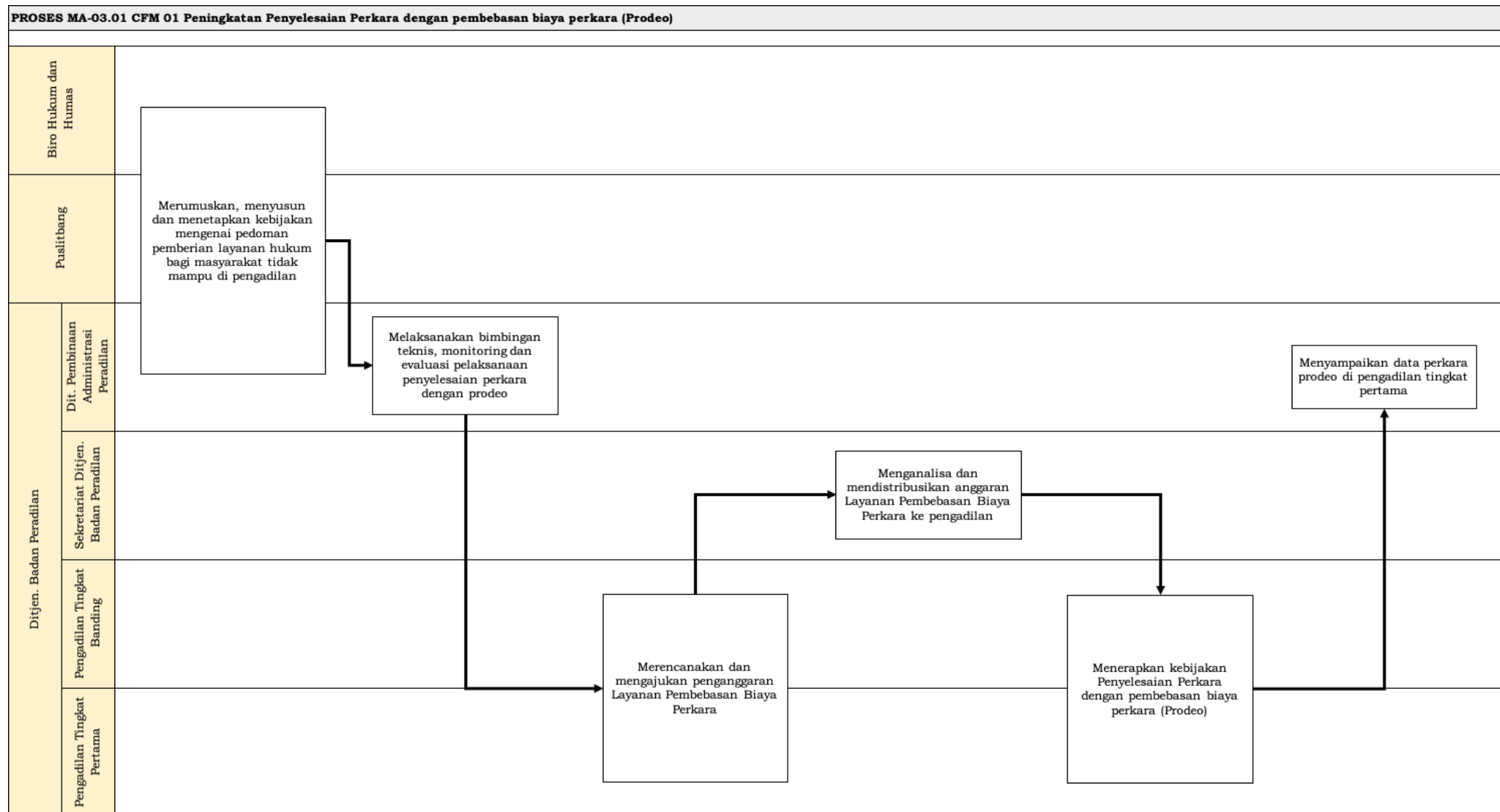
2. *Customer dan Output*

Tabel XVI.
Customer dan Output Proses MA-03

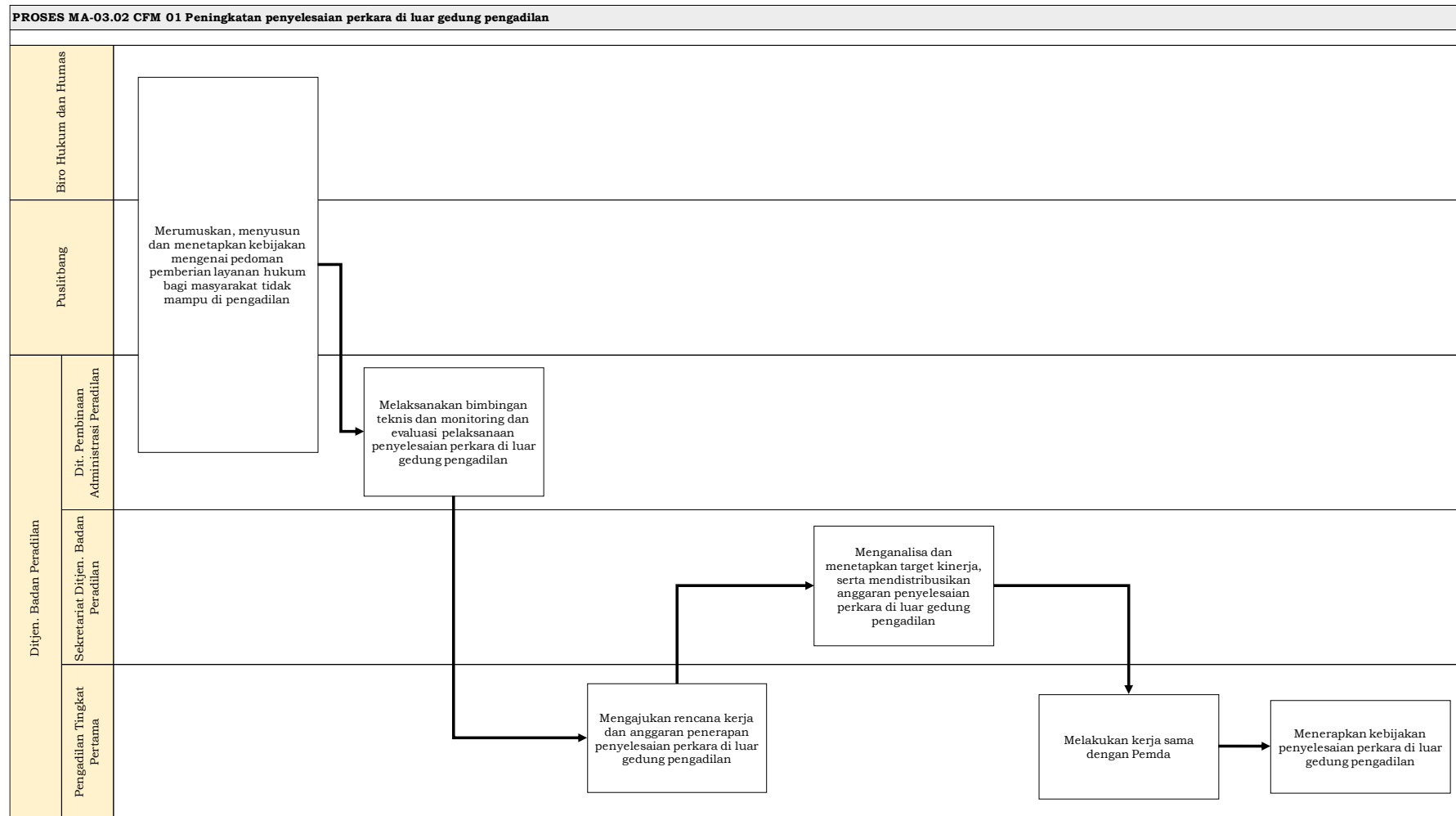
No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Putusan perkara di luar gedung pengadilan
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Putusan yang berkekuatan hukum tetap
4.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	1. Data beban perkara (ABK) 2. Informasi standar kompetensi teknis
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi hukum dan peradilan
6.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Data administrasi peradilan
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Pertukaran data dan informasi

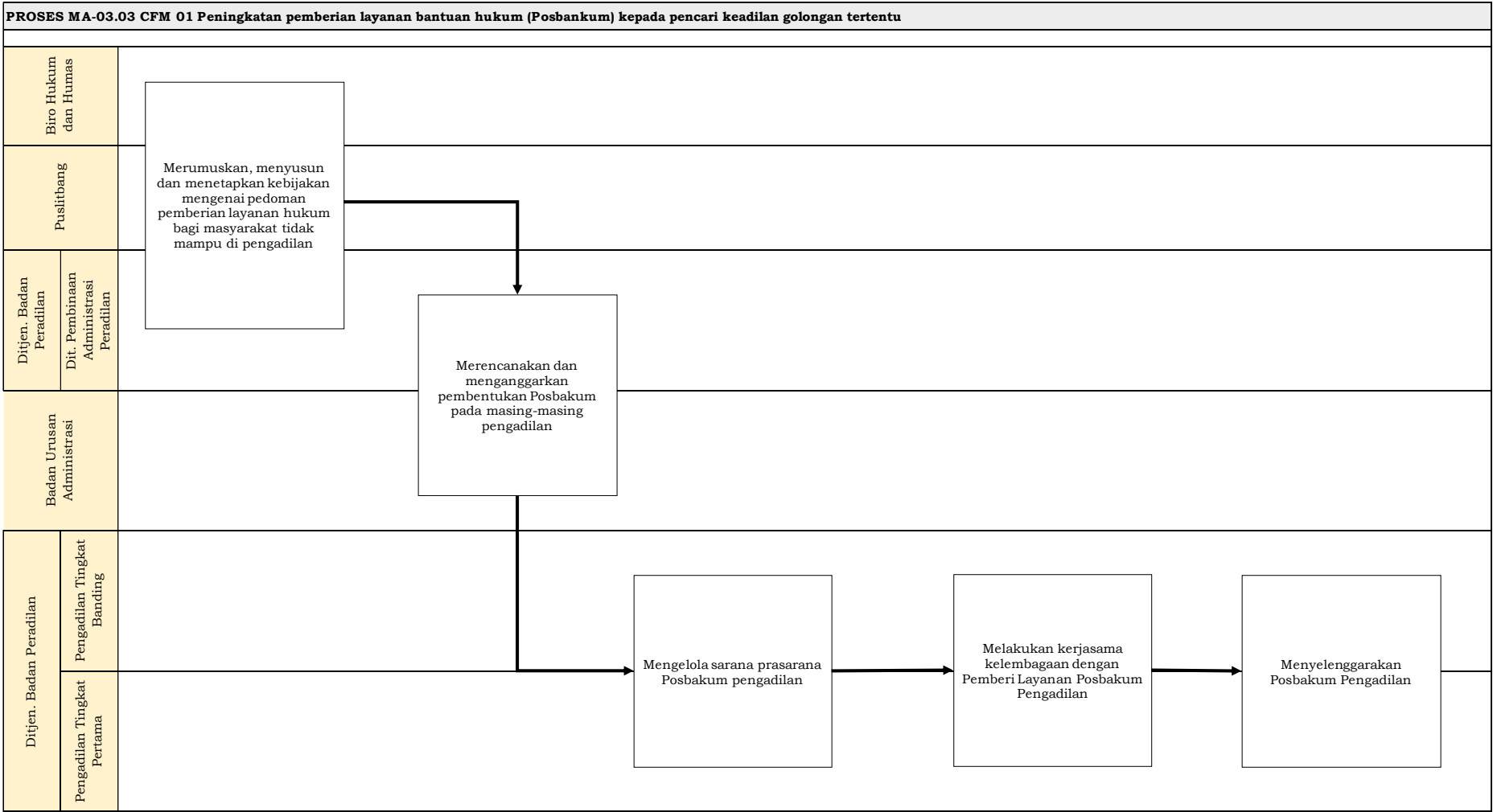
Gambar XV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-03.01



Gambar XVI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-03.02



Gambar XVII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-03.03



BAB VI

PROSES MA-04

PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

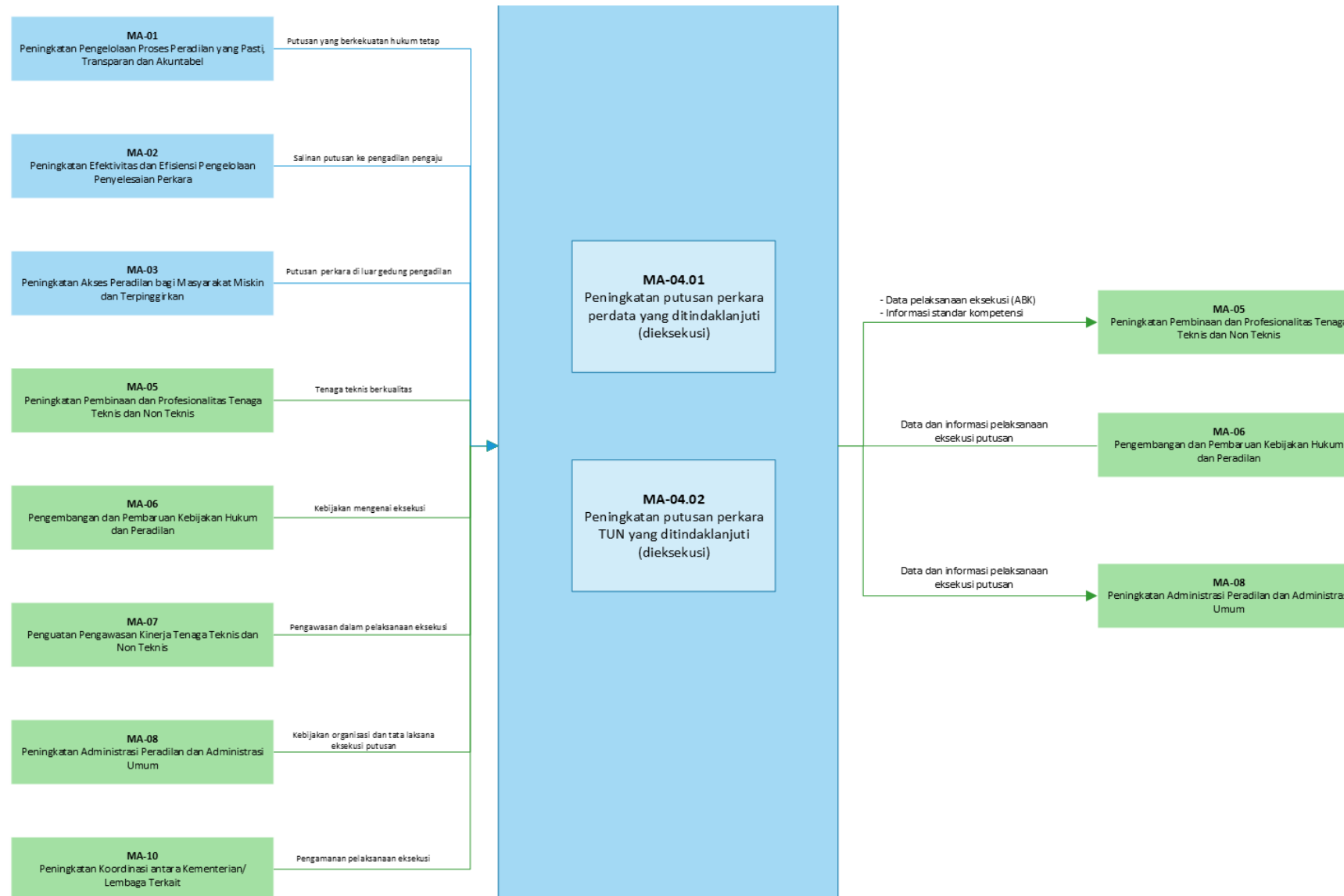
A. Peta Proses Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel XVII.
Tahapan Proses MA-04

No	Proses
1.	MA-04.01 Peningkatan Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.	MA-04.02 Peningkatan putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XVII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-04 pada Gambar XVIII.

Gambar XVIII.
Diagram Peta Proses MA-04



- B. Peta Relasi Proses Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel XVIII.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-04

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-04.01 Peningkatan Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Banding

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			4. Pengadilan Tingkat Pertama
2.	MA-04.02 Peningkatan putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 2. Pengadilan Tingkat Banding 3. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 2. Sekretariat 3. Pengadilan Tingkat Banding 4. Pengadilan Tingkat Pertama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 3. Pengadilan Tingkat Banding

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			4. Pengadilan Tingkat Pertama

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XVIII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-04 pada Gambar XIX.

Gambar XIX.
Peta Relasi Proses MA-04



C. Peta Lintas Fungsi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1. *Suplier dan Input*

Tabel XIX.
Supplier dan Input Proses MA-04

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Putusan yang berkekuatan hukum tetap
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Salinan putusan ke pengadilan pengaju
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Putusan perkara di luar gedung pengadilan
4.	MA-05 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Tenaga teknis berkualitas
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan mengenai eksekusi
6.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi
7.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum;	Kebijakan organisasi dan tata laksana eksekusi putusan

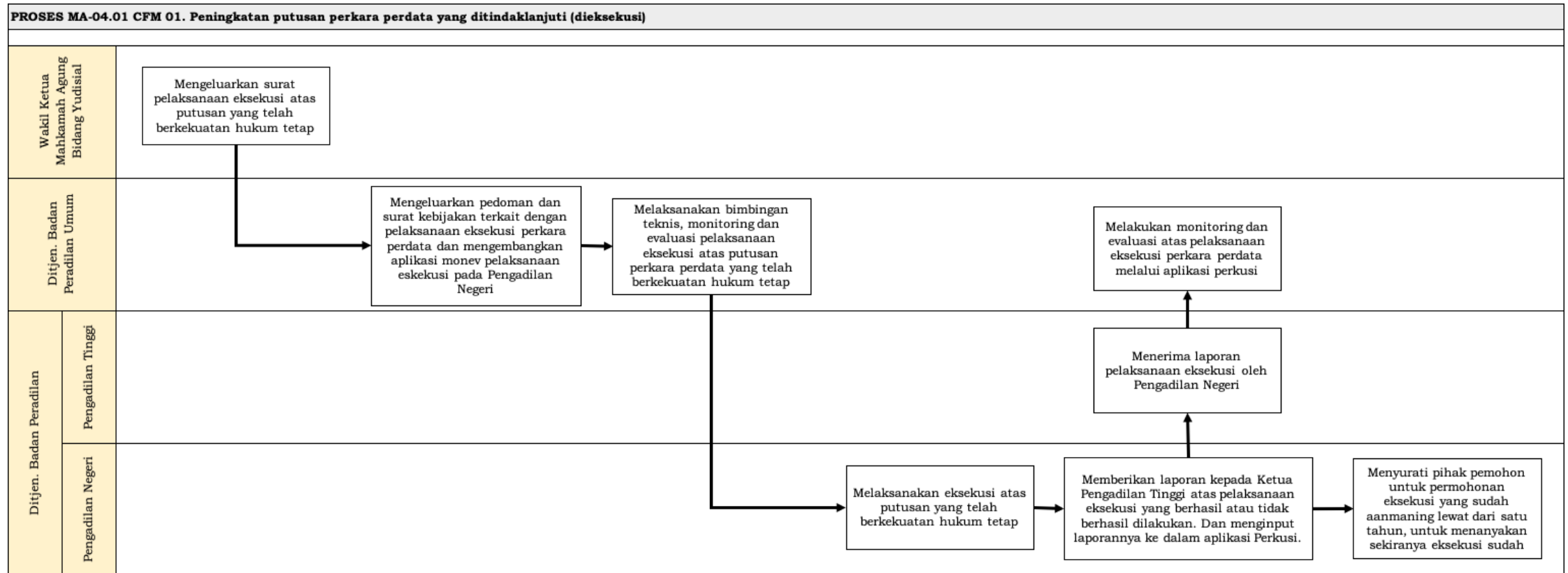
No	Supplier	Input
8.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/ Lembaga Terkait	Pengamanan pelaksanaan eksekusi

2. Customer dan Output

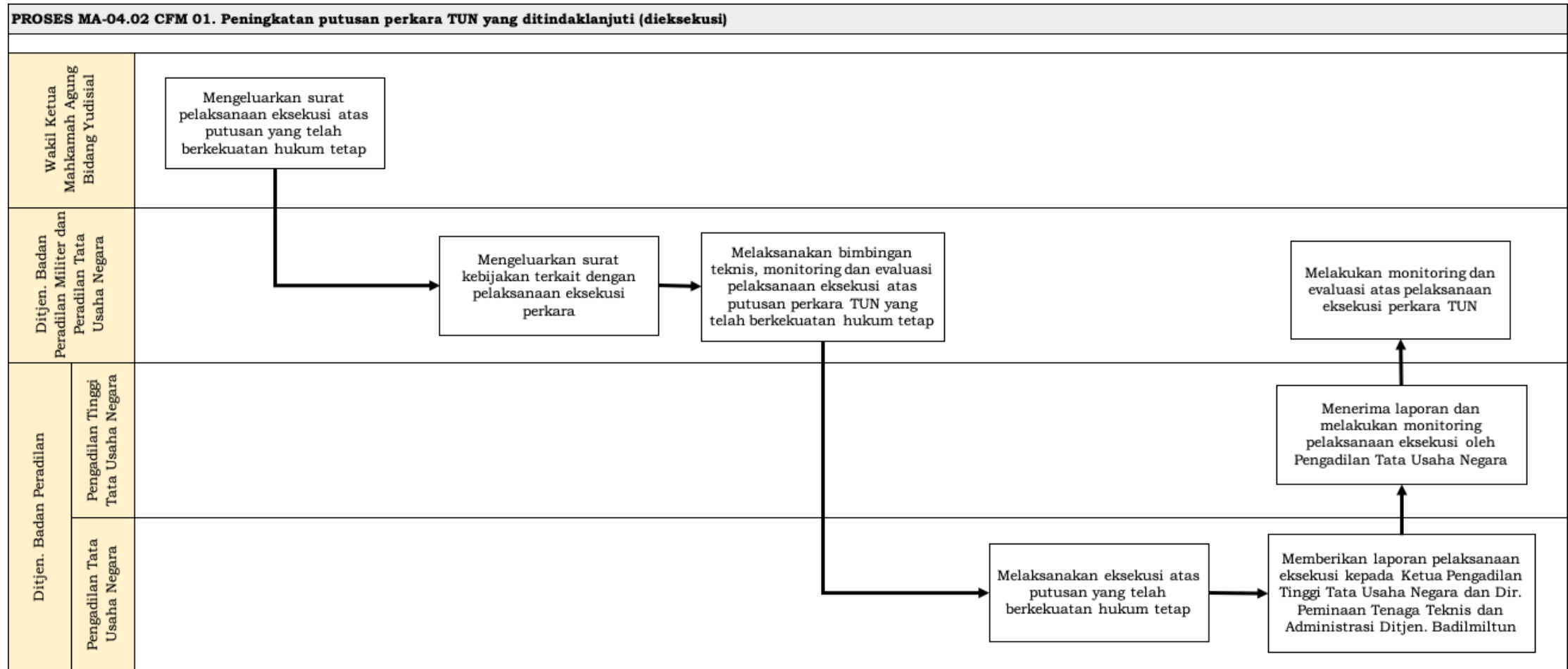
Tabel XX.
Customer dan Output Proses MA-04

No	Customer	Output
1.	MA-05 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Data pelaksanaan eksekusi (ABK) 2. Informasi standar kompetensi
2.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi pelaksanaan eksekusi putusan
3.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum;	Data dan informasi pelaksanaan eksekusi putusan

Gambar XX.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-04.01.



Gambar XXI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-04.02.



BAB VII
PROSES MA-05
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PROFESIONALITAS
TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS

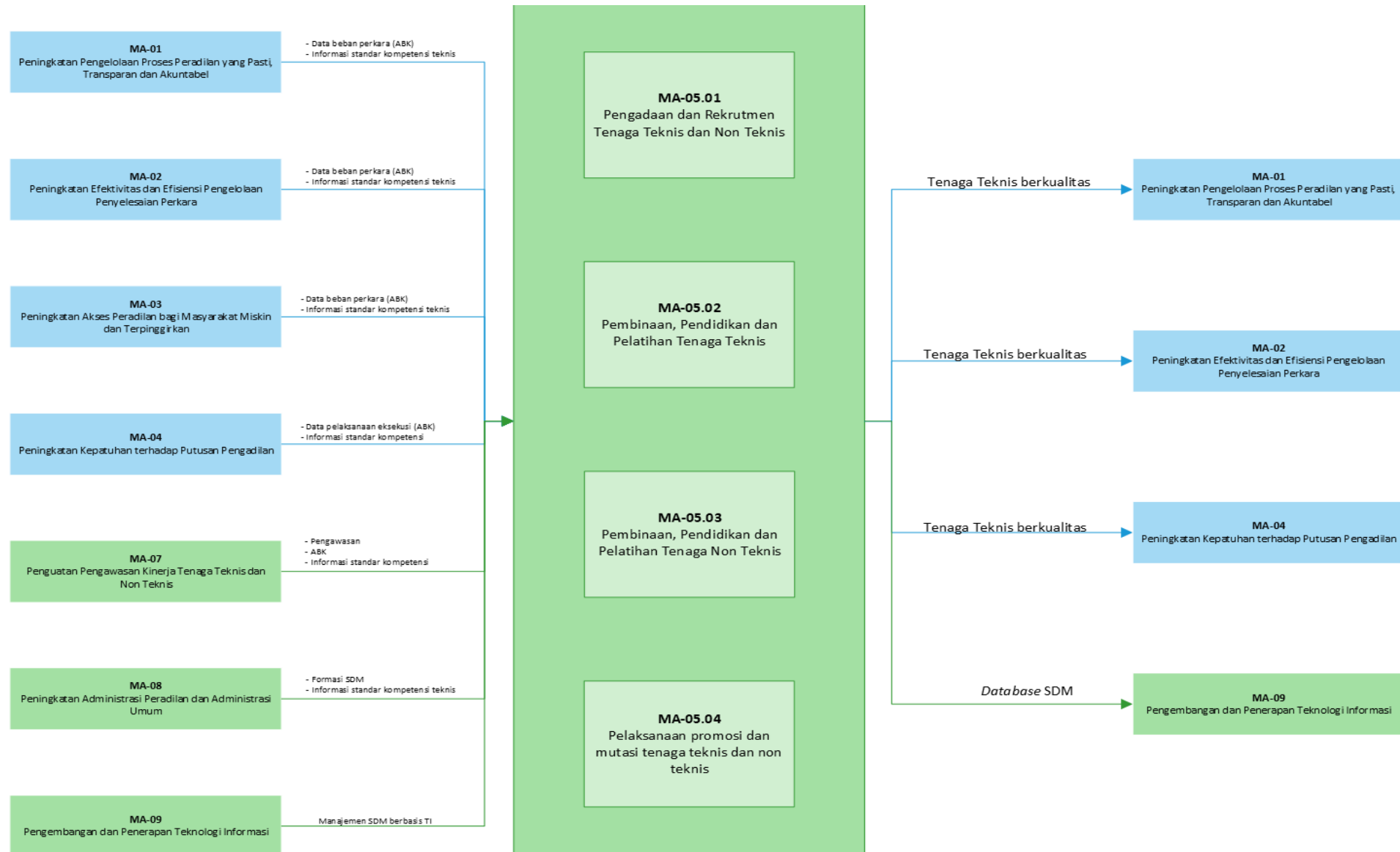
- A. Peta Proses Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis

Tabel XXI.
Tabel Tahapan Proses MA-05

No	Proses
1.	MA-05.01 Pengadaan dan Rekrutmen Tenaga Teknis dan Non Teknis
2.	MA-05.02 Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Tenaga Teknis)
3.	MA-05.03 Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Tenaga Non Teknis
4.	MA-05.04 Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis dan Non Teknis)

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XXI tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-05 pada Gambar XXII.

Gambar XXII.
Diagram Peta Proses MA-05



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel XXII.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-05

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-05.01 Pengadaan dan Rekrutmen Tenaga Teknis dan Non Teknis	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 2. Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama 2. Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	Biro Kepegawaian
2.	MA-05.02 Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Tenaga Teknis	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			<p>Tenaga Teknis Peradilan Militer</p> <p>2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara</p>
		Badan Urusan Administrasi	Biro Kepegawaian
3.	MA-05.03 Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Tenaga Non Teknis	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
4.	MA-05.04 Pelaksanaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis dan Non Teknis)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	<p>1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum</p> <p>2. Sekretariat</p>
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	<p>1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama</p> <p>2. Sekretariat</p>

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Administrasi dan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 3. Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	Biro Kepegawaian

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XXII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-05 pada Gambar XXIII.

Gambar XXIII.
Peta Relasi Proses MA-05



C. Peta Lintas Fungsi Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis

1. *Supplier* dan *Input*

Tabel XXIII.
Supplier dan *Input* Proses MA-05

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Data beban perkara (ABK) Informasi standar kompetensi teknis
1.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Data beban perkara (ABK) Informasi standar kompetensi teknis
2.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Data beban perkara (ABK) Informasi standar kompetensi teknis
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Data pelaksanaan eksekusi (ABK) Informasi standar kompetensi
4.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan ABK Informasi standar kompetensi
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Formasi SDM Informasi standar kompetensi

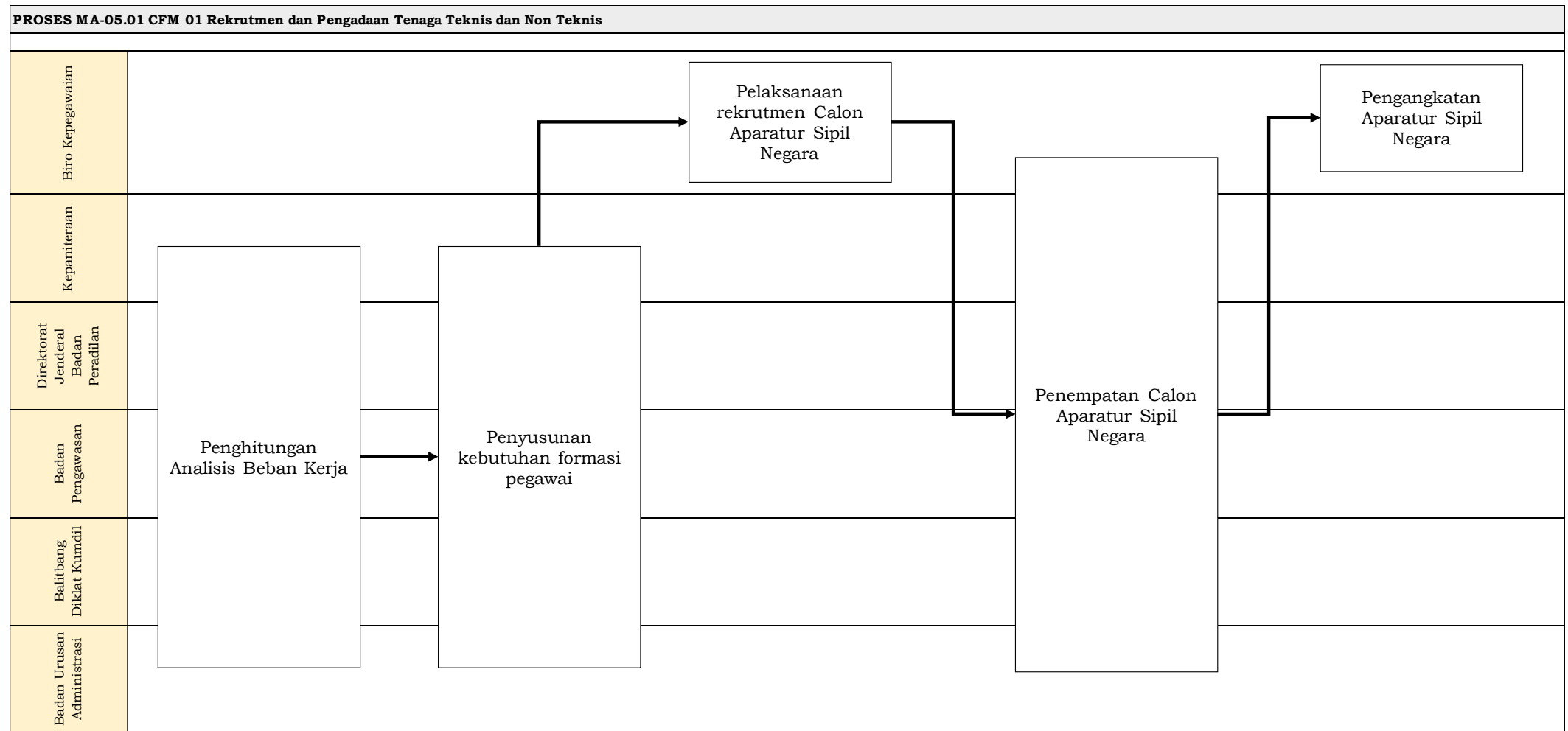
No	Supplier	Input
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Manajemen SDM berbasis teknologi informasi

2. Customer dan Output

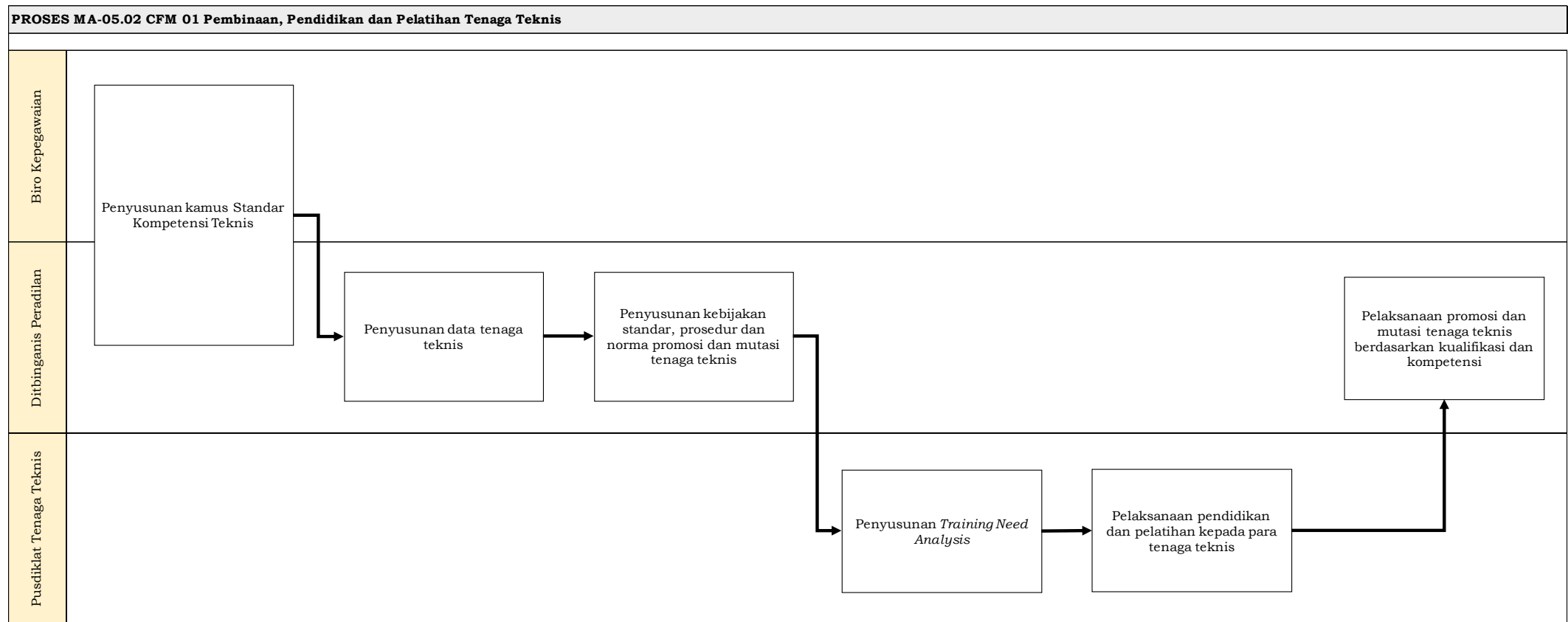
Tabel XXIV.
Customer dan Output Proses MA-05

No	Customer	Output
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Tenaga teknis berkualitas
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Tenaga teknis berkualitas
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Tenaga teknis berkualitas
4.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Database SDM

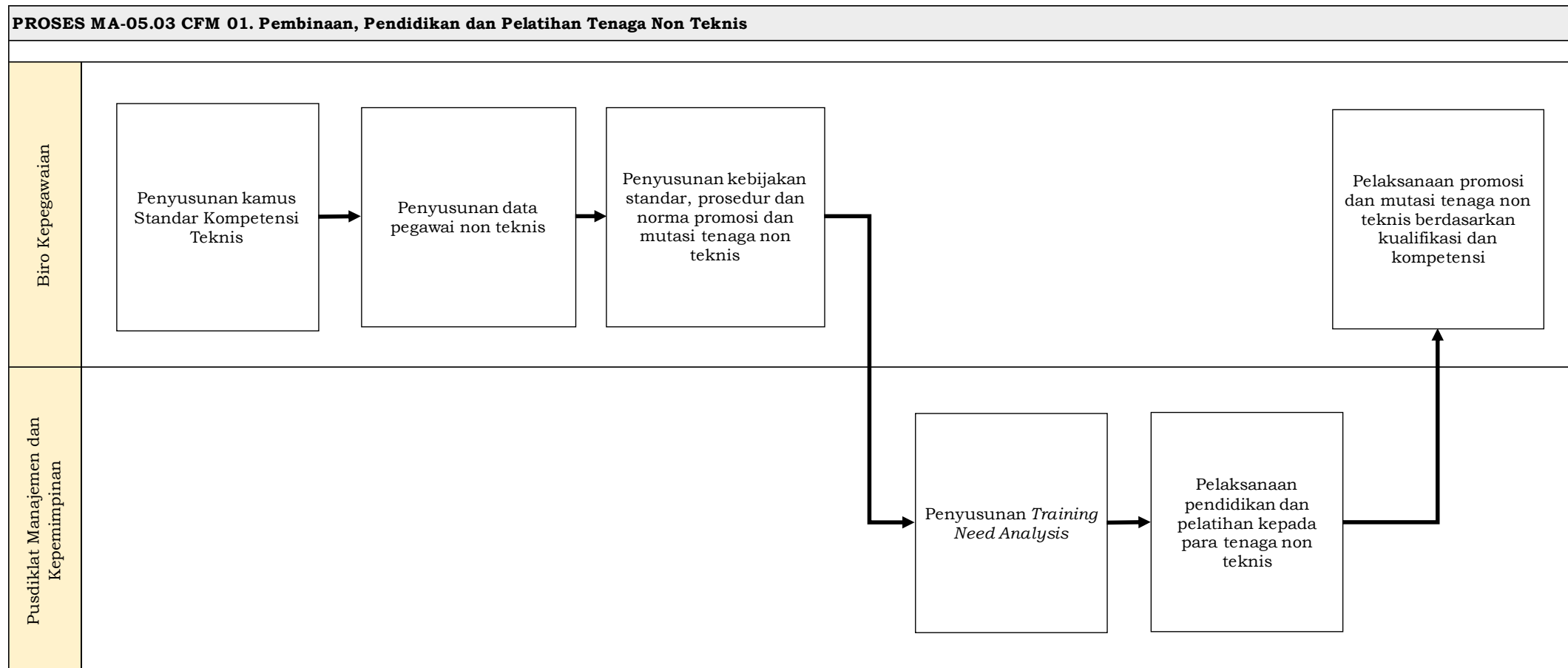
Gambar XXIV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-05.01



Gambar XXV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-05.02

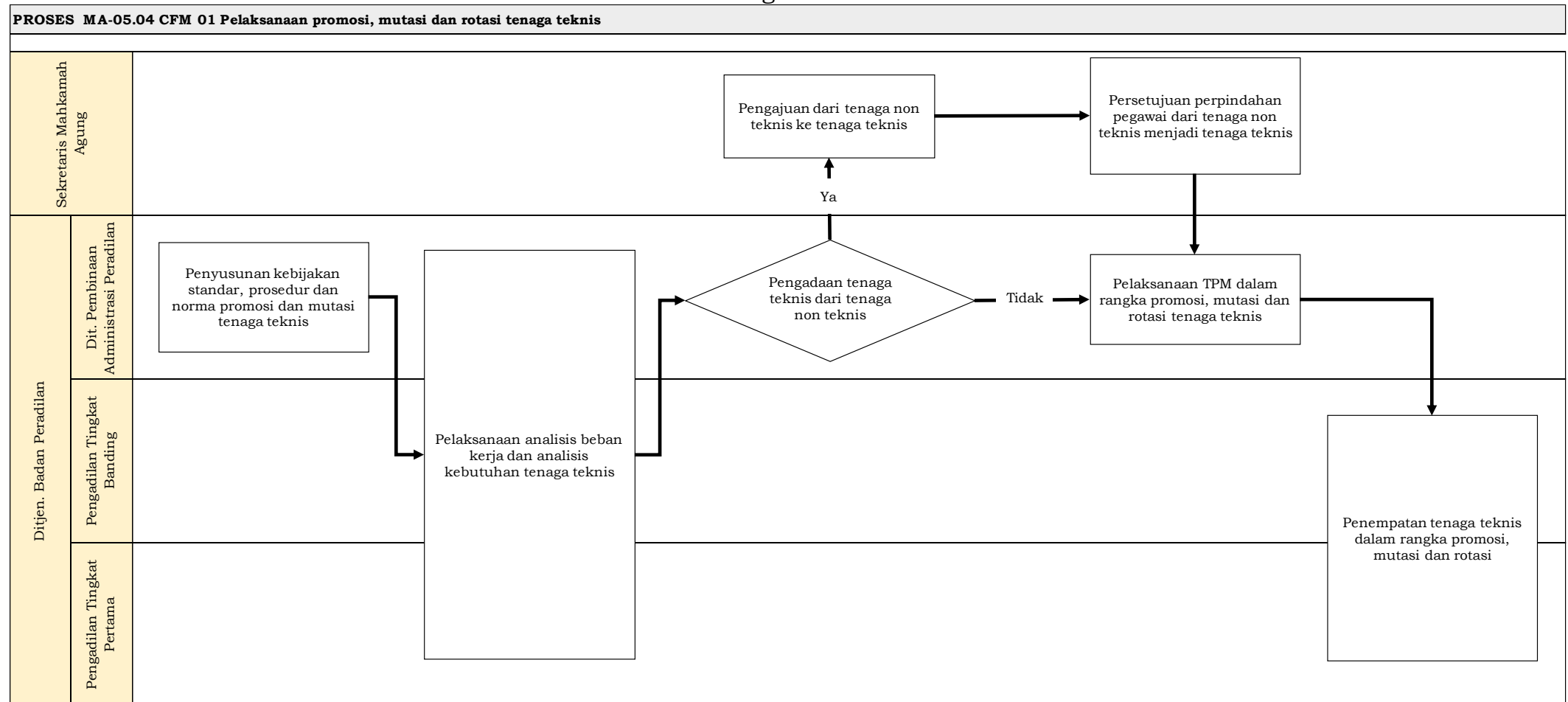


Gambar XXVI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-05.03



Gambar XXVII.

Peta Lintas Fungsi Proses MA-05.04



BAB VIII

PROSES MA-06

PENGEMBANGAN DAN PEMBARUAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN

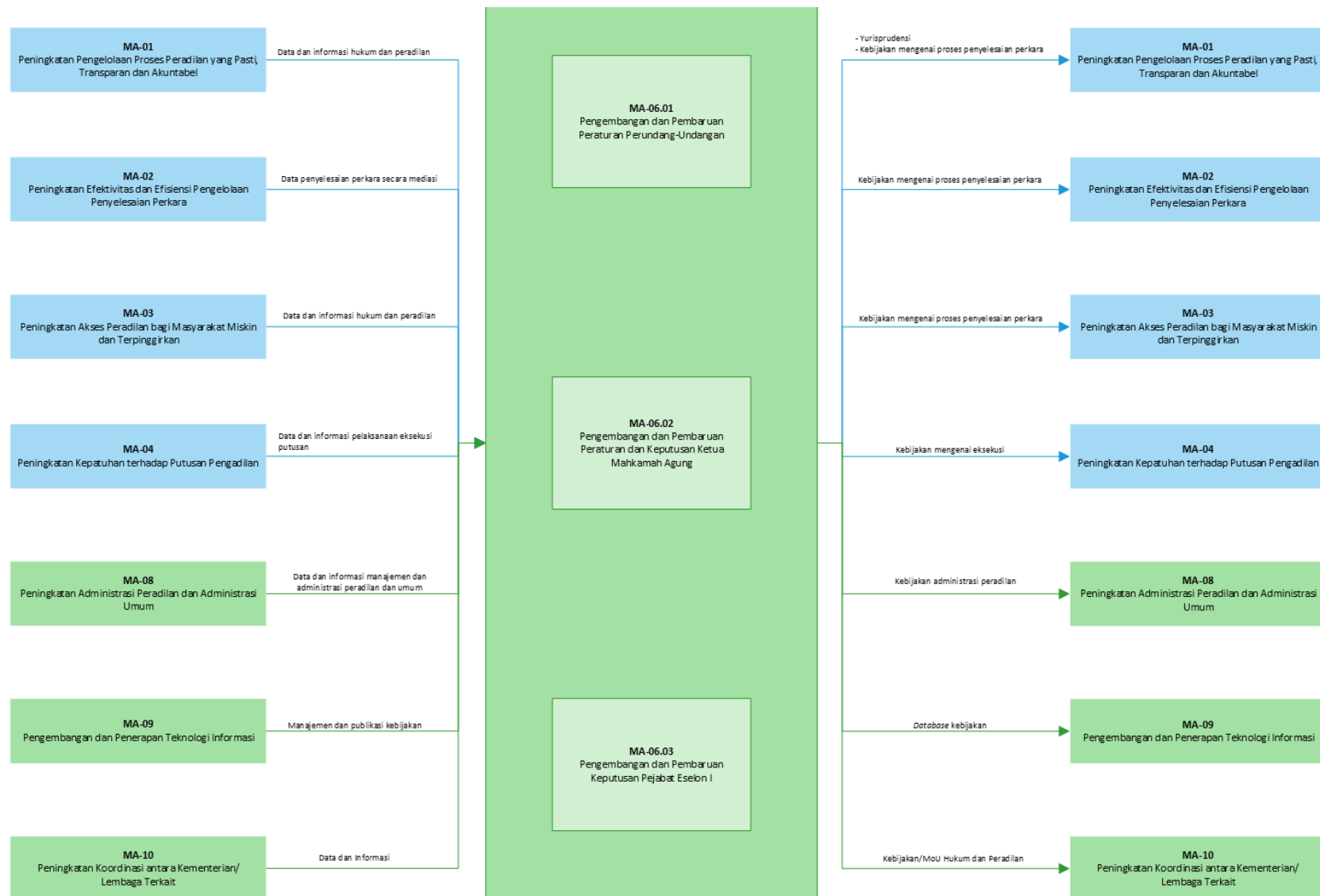
- A. Peta Proses Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan

Tabel XXV.
Tahapan Proses MA-06

No	Proses
1.	MA-06.01 Pengembangan dan Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan
2.	MA-06.02 Pengembangan dan Pembaruan Peraturan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
3.	MA-06.03 Pengembangan dan Pembaruan Keputusan Pejabat Eselon I

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XXV tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-06 pada Gambar XXVIII.

Gambar XXVIII.
Diagram Peta Proses MA-06



B. Peta Relasi Proses Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

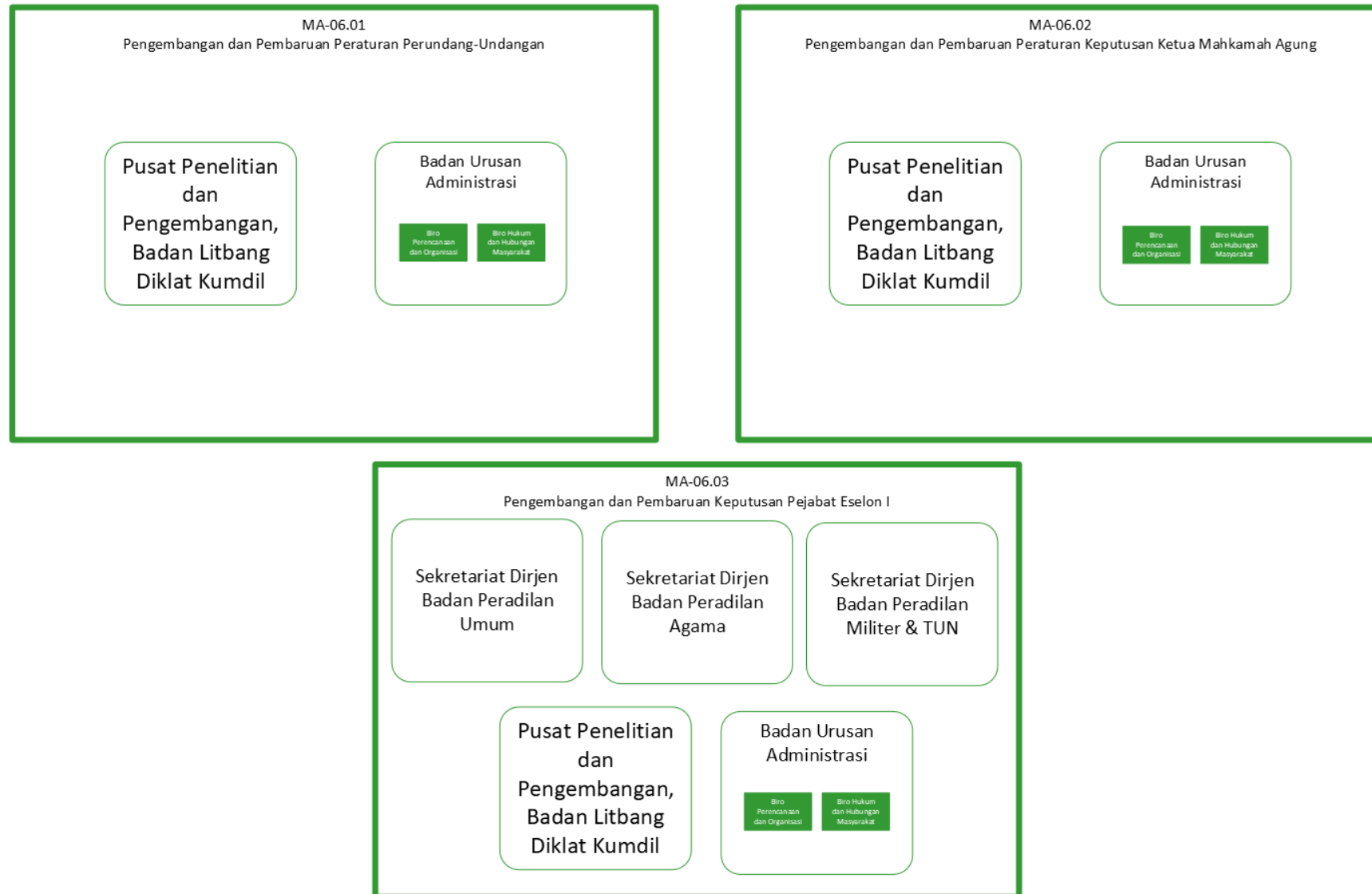
Tabel XXVI.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-06

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-06.01 Pengembangan dan Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2.	MA-06.02 Pengembangan dan Pembaruan Peraturan Keputusan Ketua Mahkamah Agung	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
		Badan Urusan Administrasi	1. Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
3.	MA-06.03 Pengembangan dan Pembaruan Keputusan Pejabat Eselon I	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
		Badan Urusan Administrasi	1. Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XXVI tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-06 pada Gambar XXIX.

Gambar XXIX.
Peta Relasi Proses MA-06



C. Peta Lintas Fungsi Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan

1. *Suplier dan Input*

Tabel XXVII.
Supplier dan Input Proses MA-06

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Data dan informasi hukum dan peradilan
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Data penyelesaian perkara secara mediasi
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Data dan informasi hukum dan peradilan
4.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Data dan informasi pelaksanaan eksekusi putusan
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Data dan informasi manajemen dan administrasi peradilan dan umum
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Manajemen dan publikasi kebijakan

No	Supplier	Input
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Data dan informasi

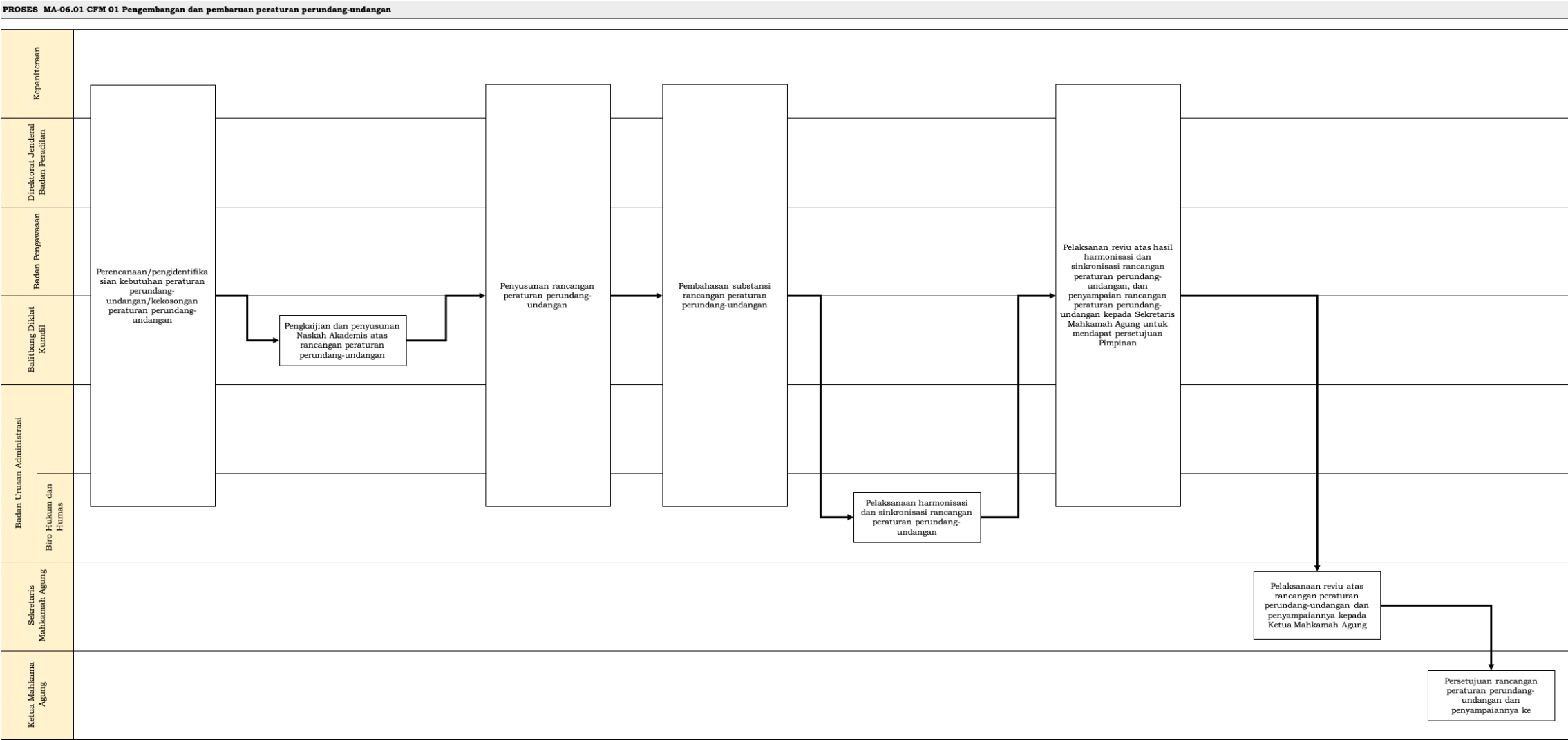
2. Customer dan Output

Tabel XXVIII.
Customer dan Output Proses MA-06

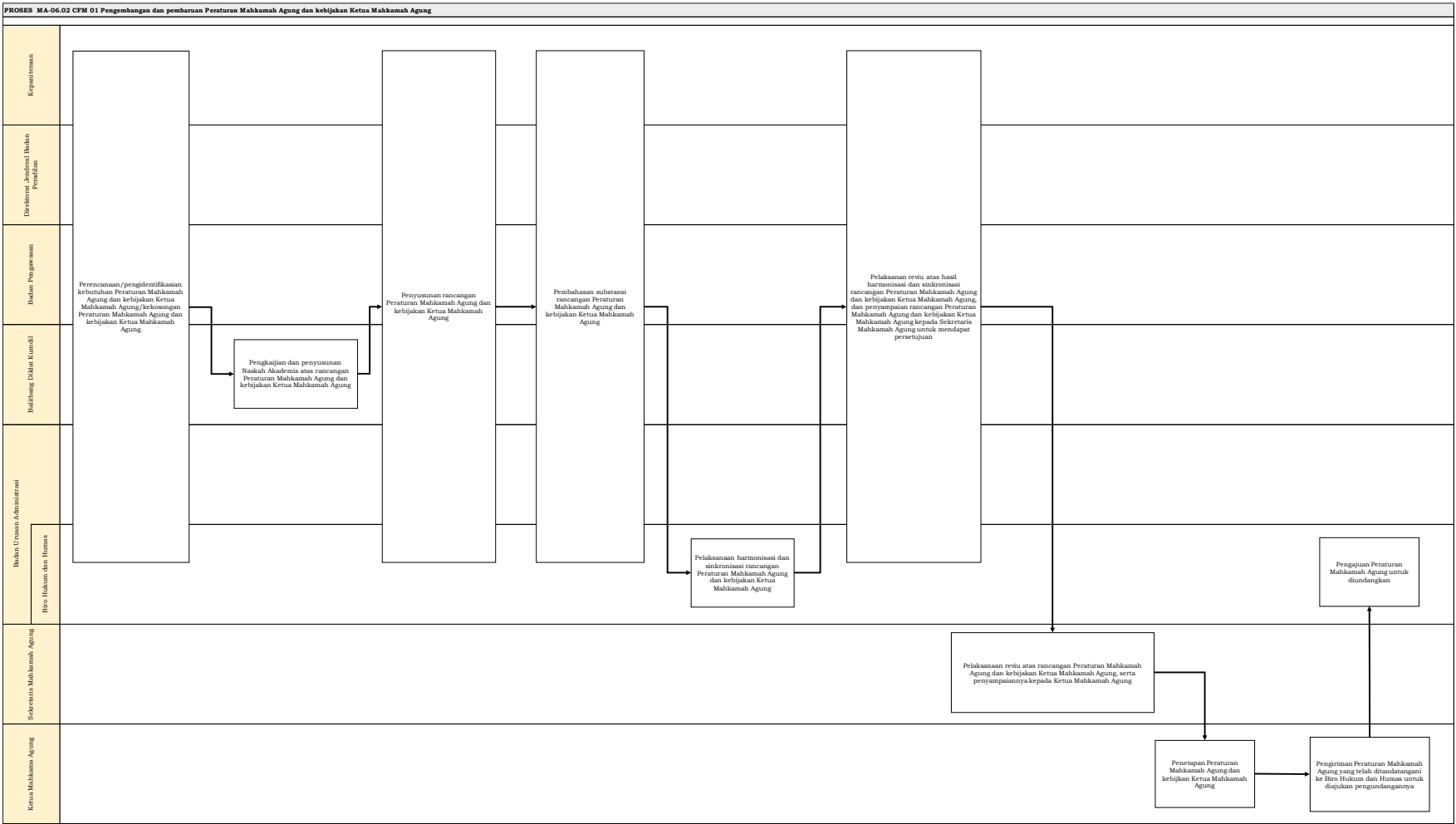
No	Customer	Output
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Yurisprudensi Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Kebijakan mengenai proses penyelesaian perkara
4.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Kebijakan mengenai eksekusi
5.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Kebijakan administrasi peradilan

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
6.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	<i>Database</i> kebijakan
7.	MA-10 Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait	Kebijakan/MoU Hukum dan Peradilan

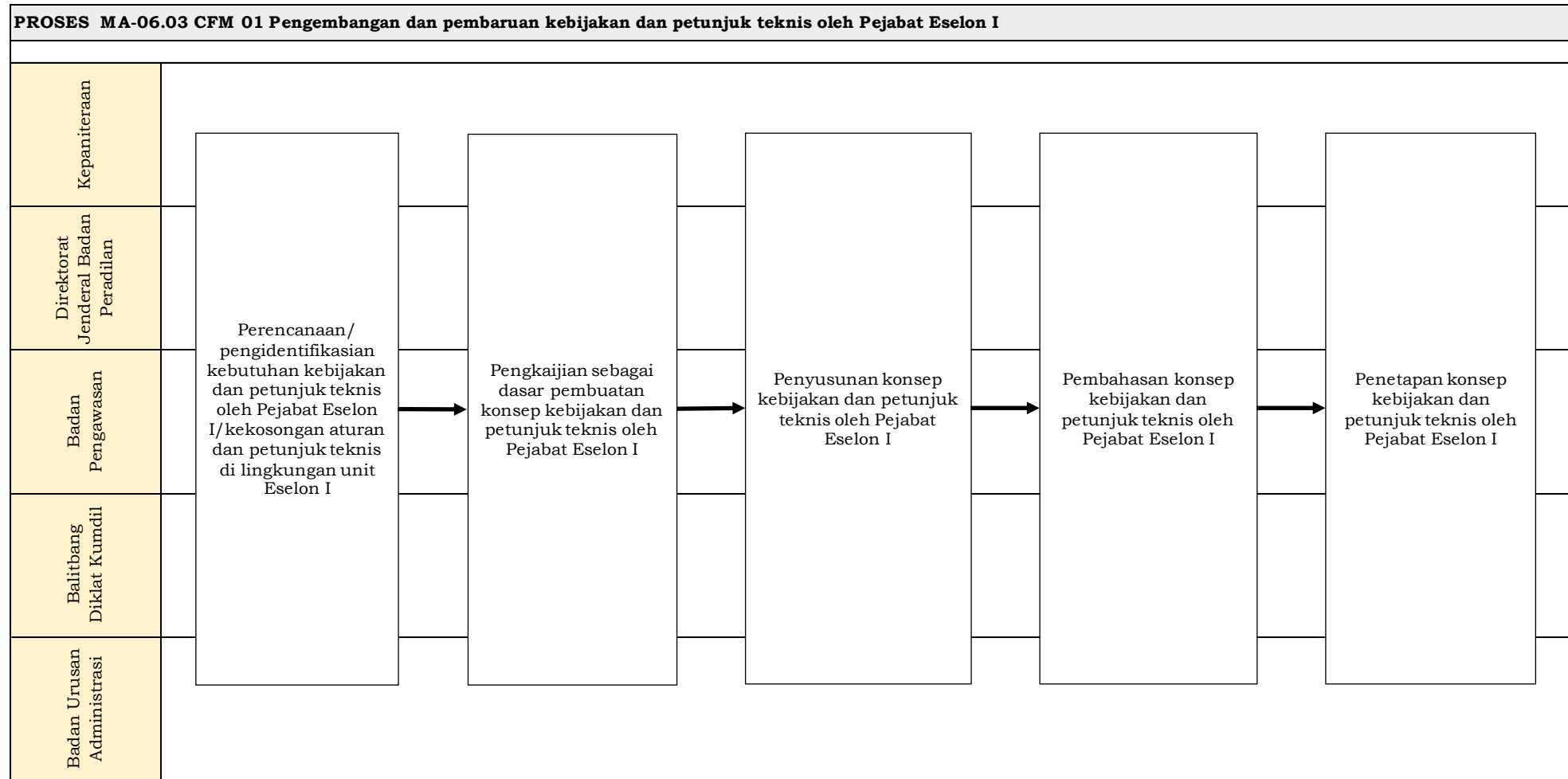
Gambar XXX.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-06.01.



Gambar XXXI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-06.02



Gambar XXXII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-06.03.



BAB IX

PROSES MA-07

PENGUATAN PENGAWASAN KINERJA TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS

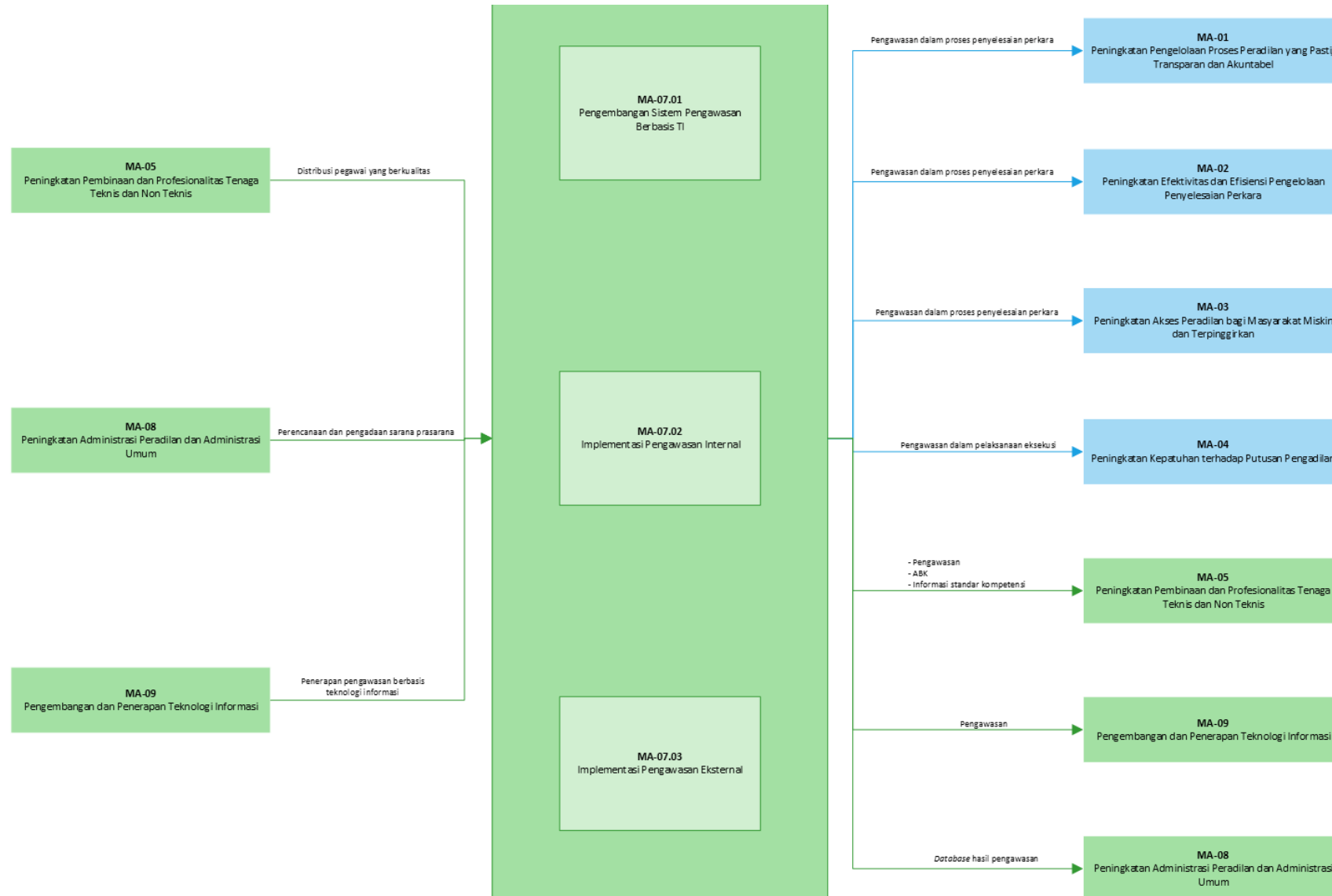
A. Peta Proses Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis

Tabel XXIX.
Tahapan Proses MA-07

No	Proses
1.	MA-07.01 Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi
2.	MA-07.02 Implementasi Pengawasan Internal
3.	MA-07.03 Implementasi Pengawasan Eksternal

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XXIX tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-07 pada Gambar XXXIII.

Gambar XXXIII.
Diagram Peta Proses MA-07



B. Peta Relasi Proses Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

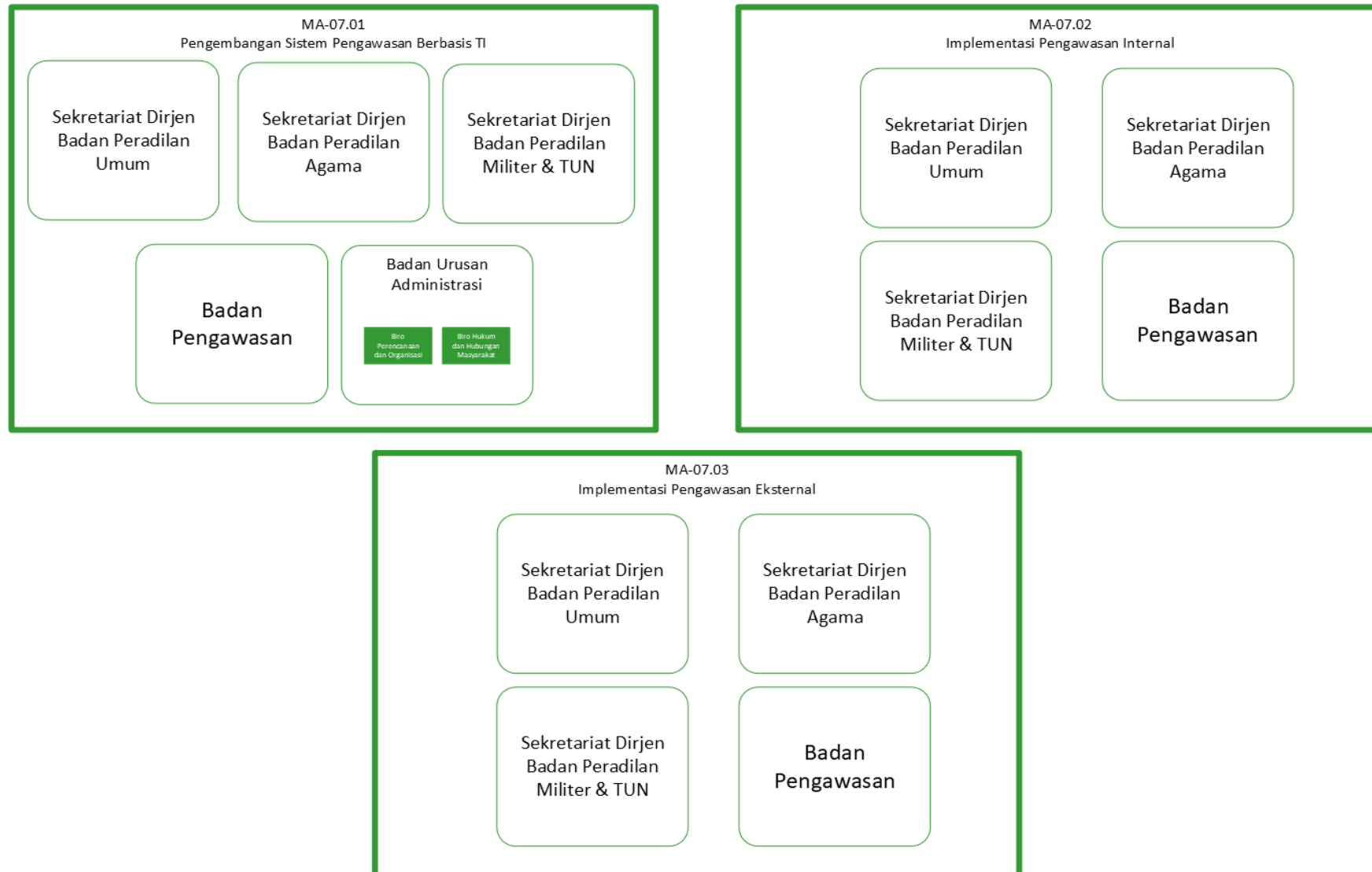
Tabel XXX.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-07

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-07.01 Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Pengawasan	Seluruh Inspektorat Wilayah
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2.	MA-07.02 Implementasi Pengawasan Internal	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Pengawasan	Seluruh Inspektorat Wilayah

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
3.	MA-07.03 Implementasi Pengawasan Eksternal	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Pengawasan	Seluruh Inspektorat Wilayah

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XXX tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-07 pada Gambar XXXIV.

Gambar XXXIV.
Peta Relasi Proses MA-07



C. Peta Lintas Fungsi Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis

1. *Suplier dan Input*

Tabel XXXI.
Supplier dan Input Proses MA-07

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Distribusi pegawai yang berkualitas
2.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana
3.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Penerapan pengawasan berbasis teknologi informasi

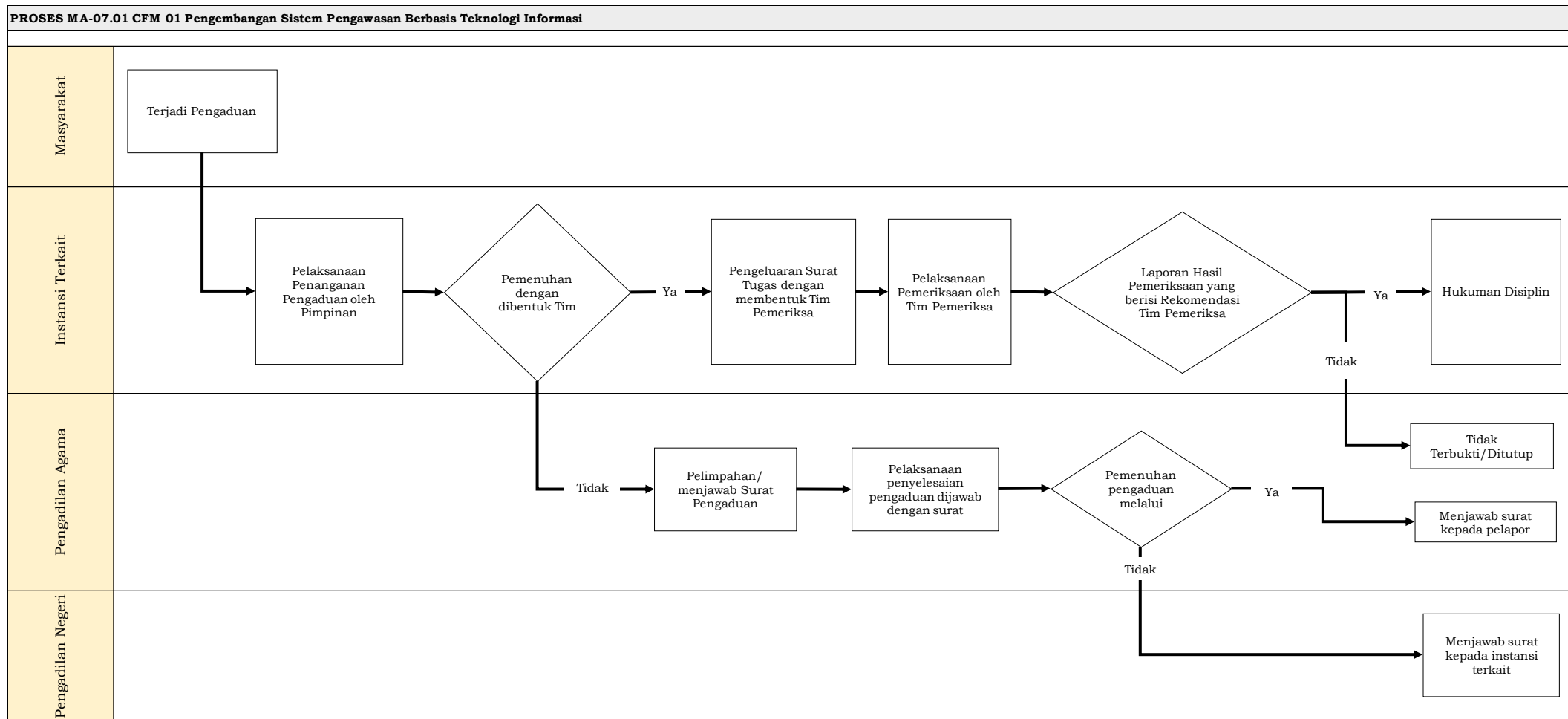
2. *Customer dan Output*

Tabel XXXII.
Customer dan Output Proses MA-07

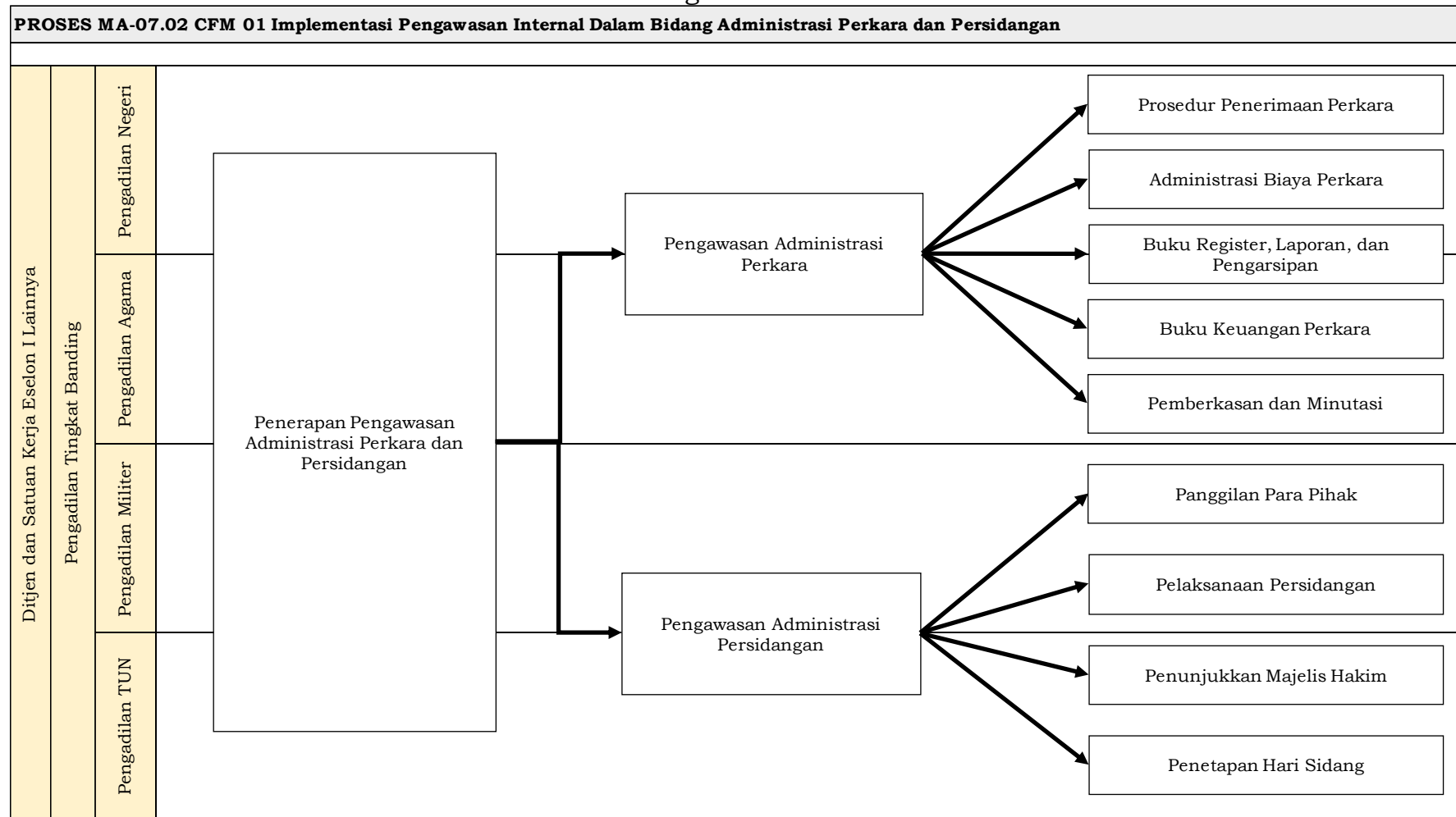
No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pengawasan dalam proses penyelesaian perkara
4.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Pengawasan dalam proses pelaksanaan eksekusi
5.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan ABK Informasi standar kompetensi
6.	MA-08 Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum	Pengawasan
7.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	<i>Database</i> hasil pengawasan

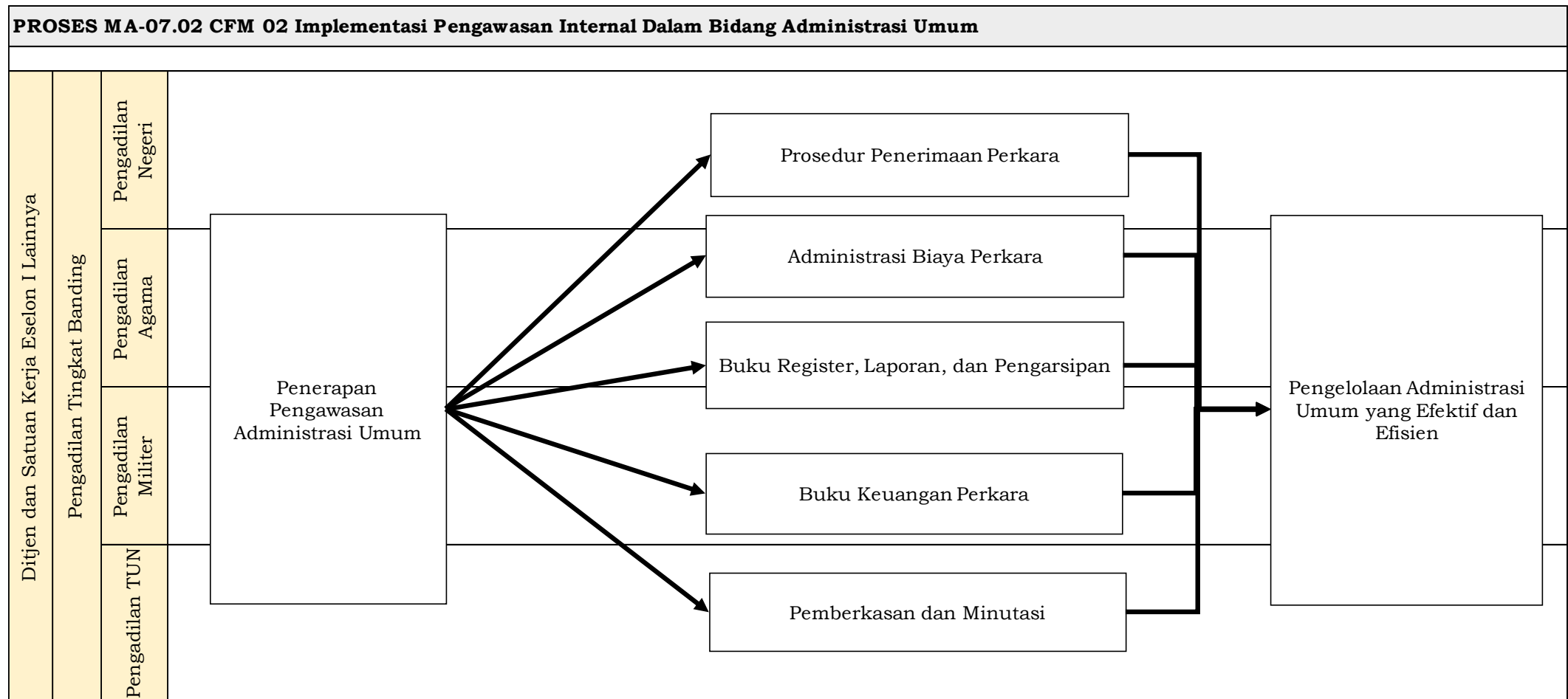
Gambar XXXV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.01.



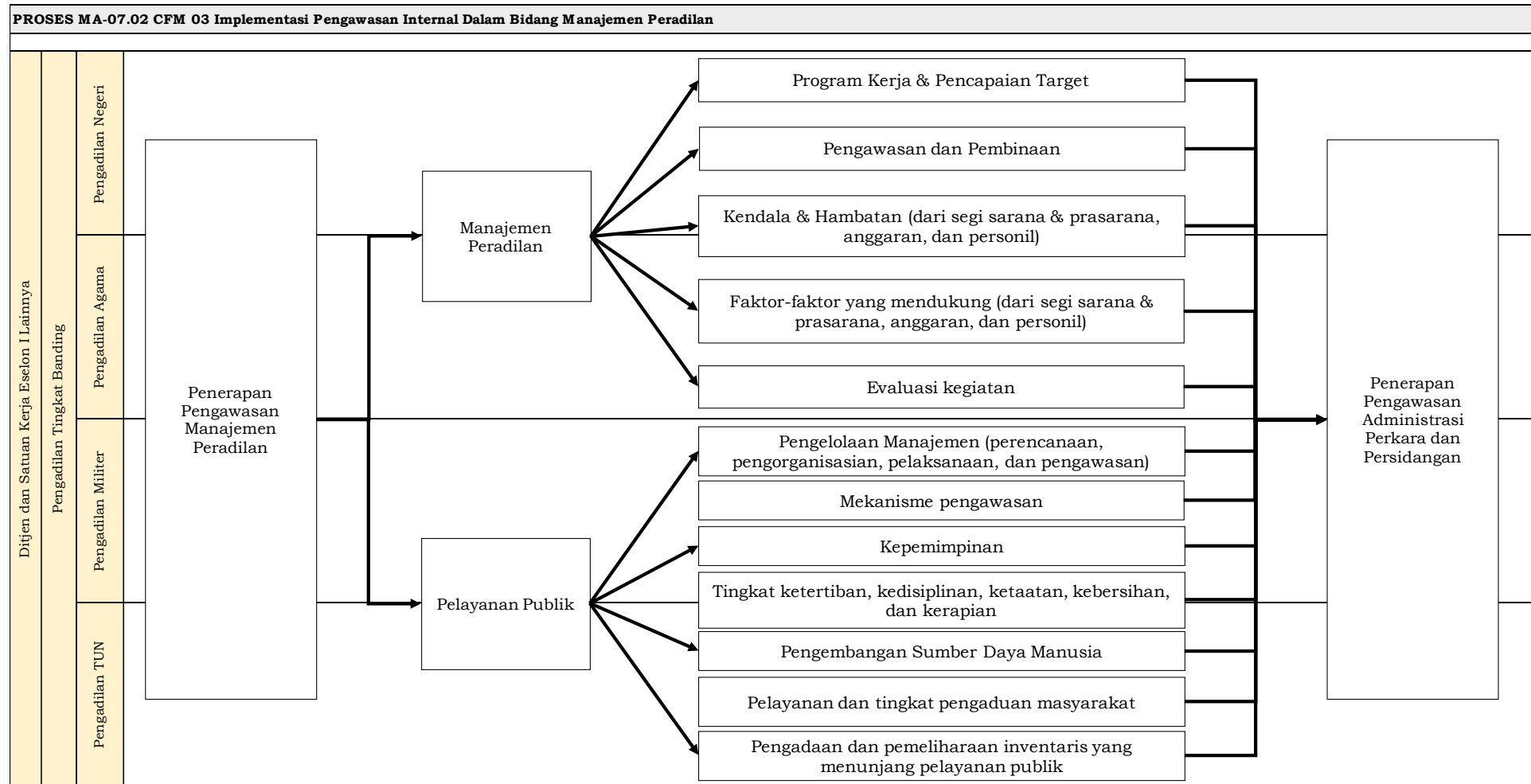
Gambar XXXVI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.02.01.



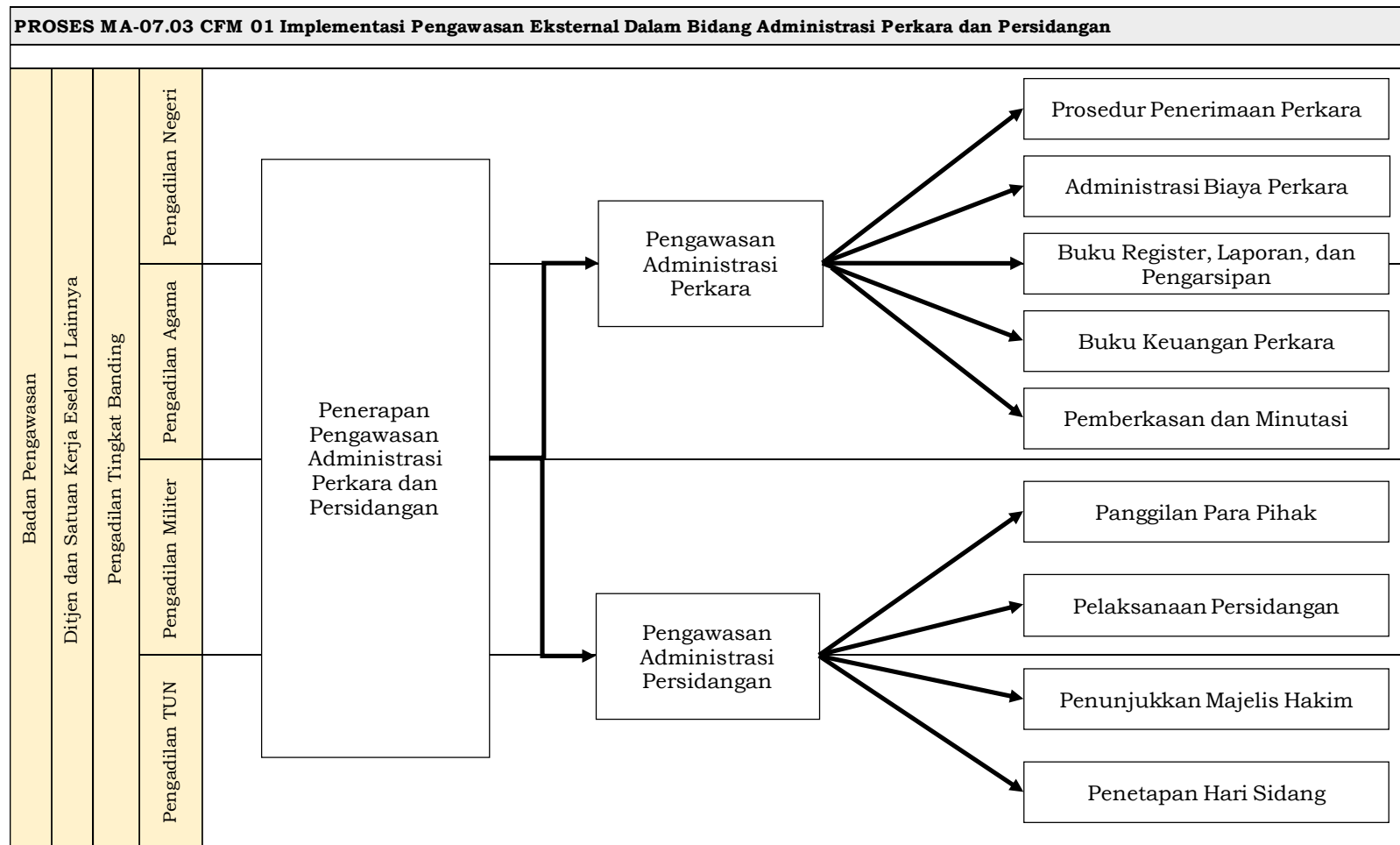
Gambar XXXVII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.02.02.



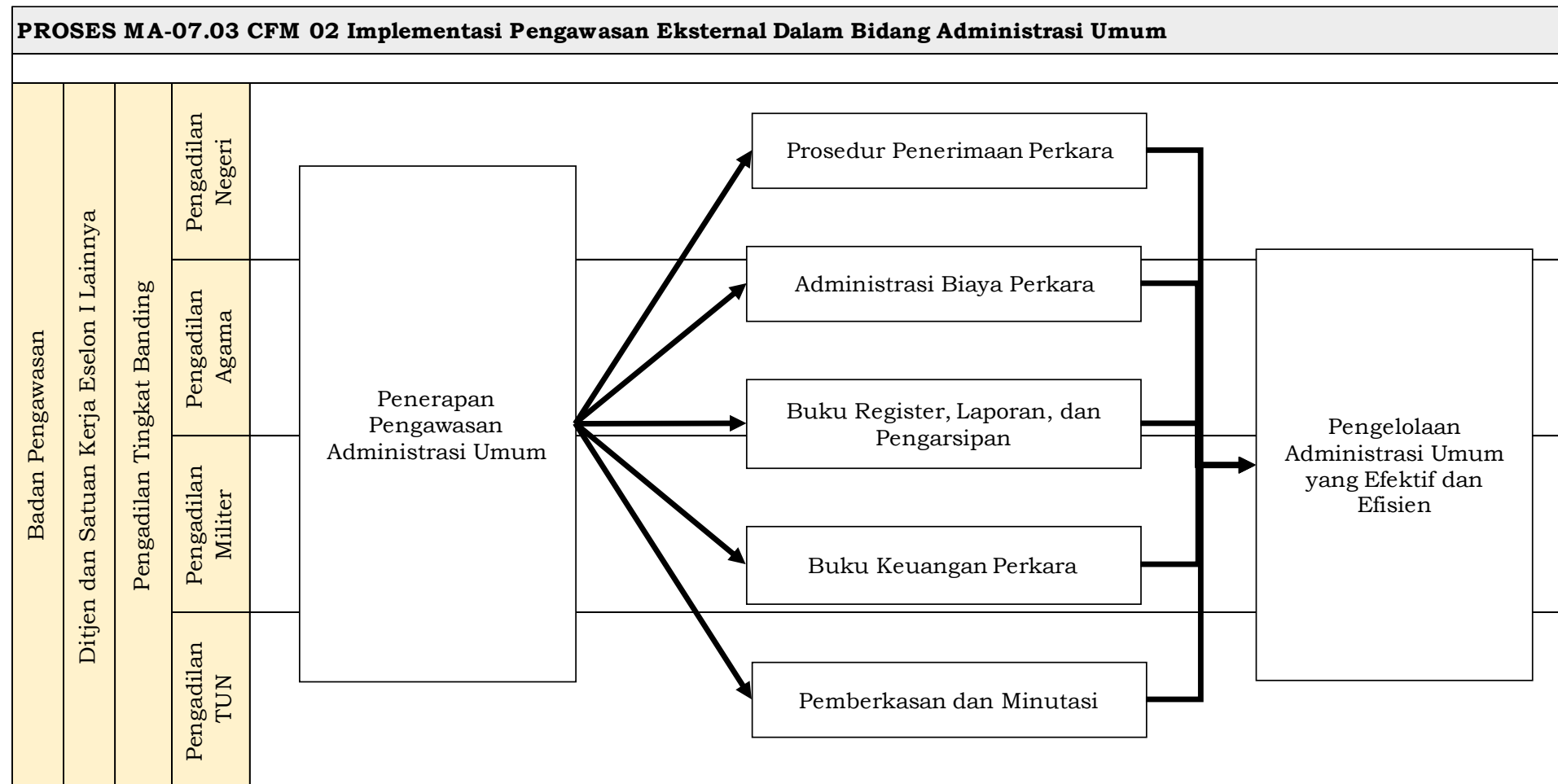
Gambar XXXVIII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.02.03.



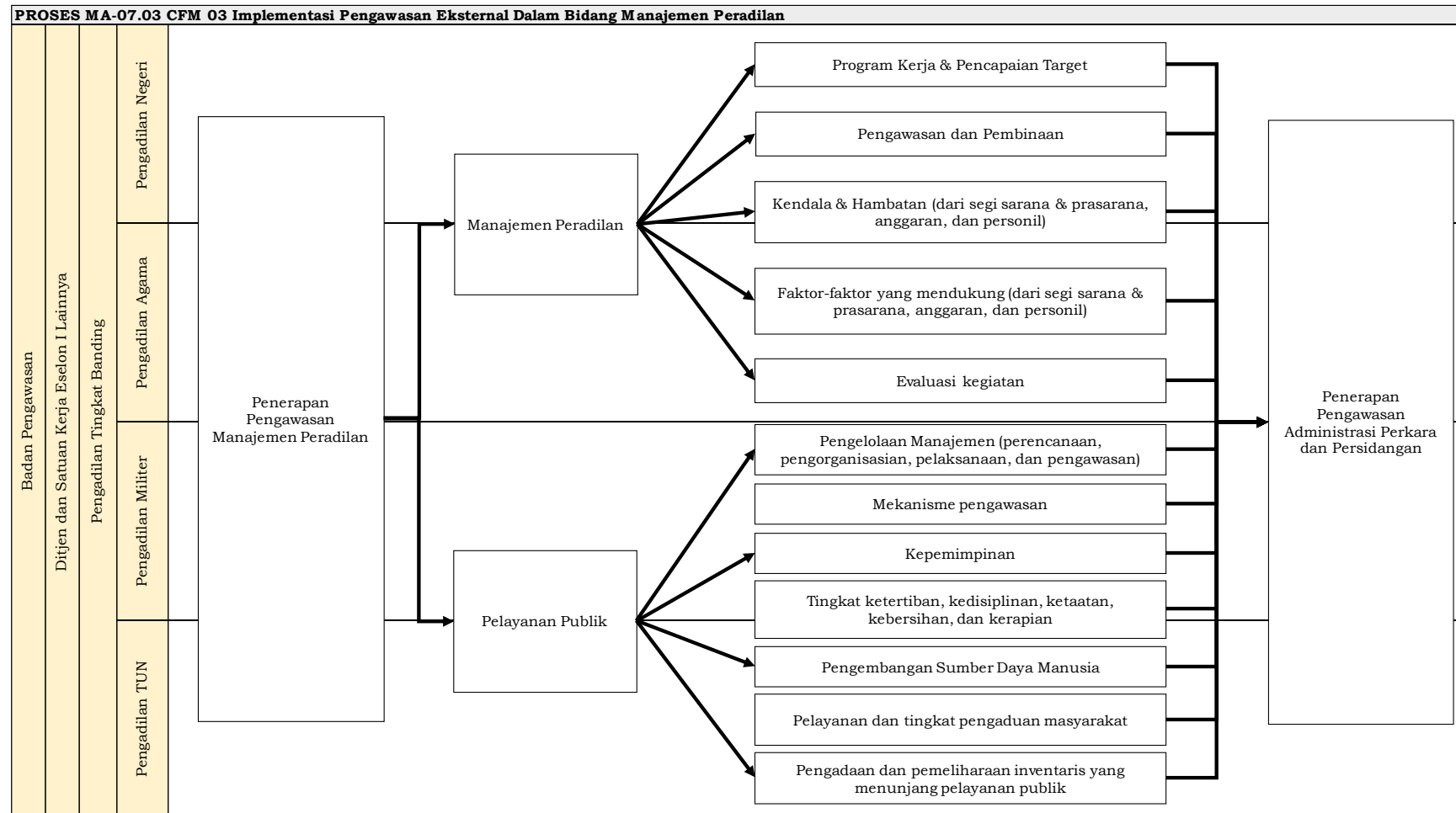
Gambar XXXIX.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.03.01.



Gambar XL.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.03.02.



Gambar XLI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-07.03.03.



BAB X

PROSES MA-08

PENINGKATAN ADMINISTRASI PERADILAN DAN ADMINISTRASI UMUM

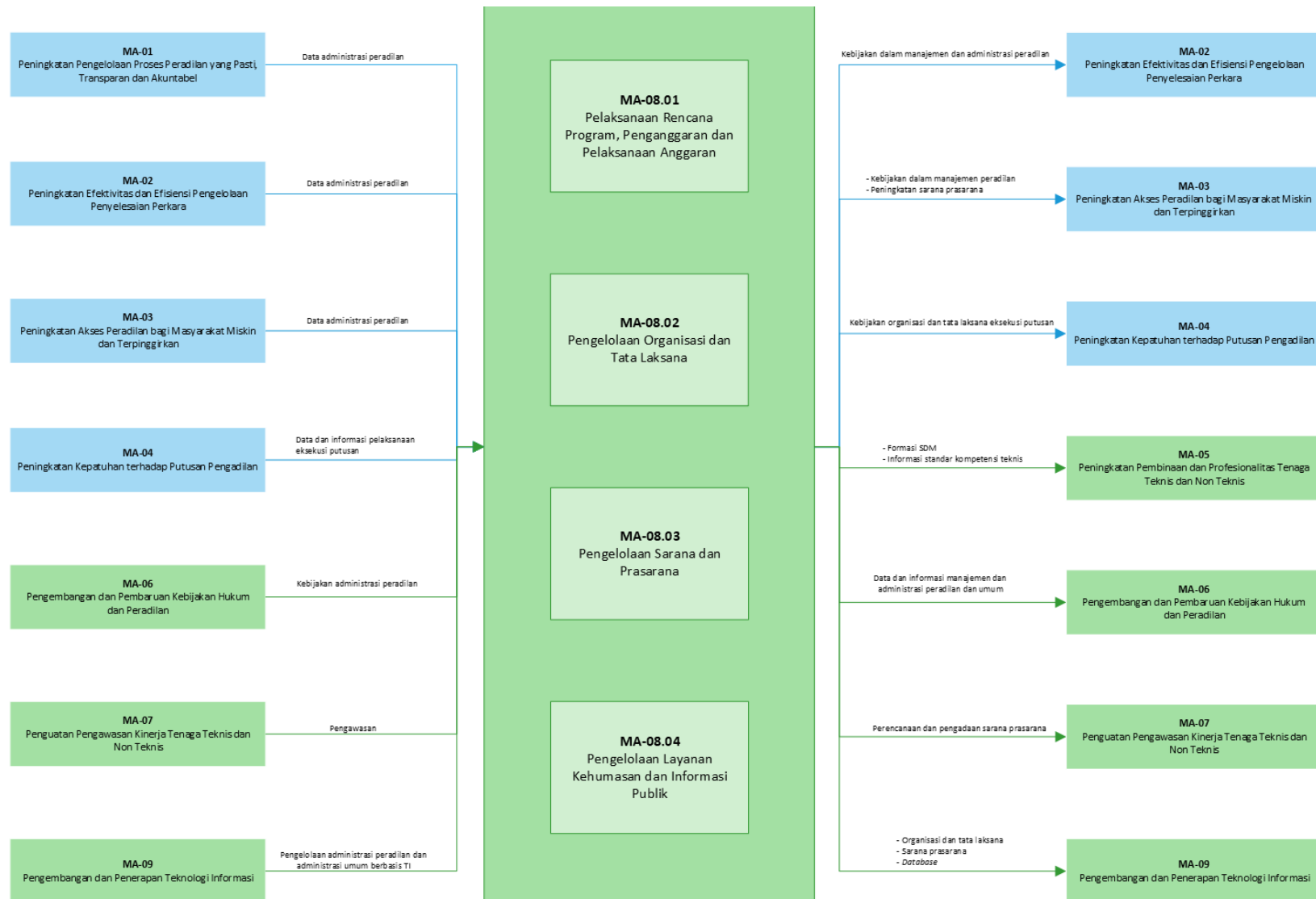
A. Peta Proses Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum

Tabel XXXIII.
Tahapan Proses MA-08

No	Proses
1.	MA-08.01 Pelaksanaan Rencana Program, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran
2.	MA-08.02 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
3.	MA-08.03 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
4.	MA-08.04 Pengelolaan Layanan Kehumasan dan Informasi Publik

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XXXIII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-08 pada Gambar XLII.

Gambar XLII.
Diagram Peta Proses MA-08



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

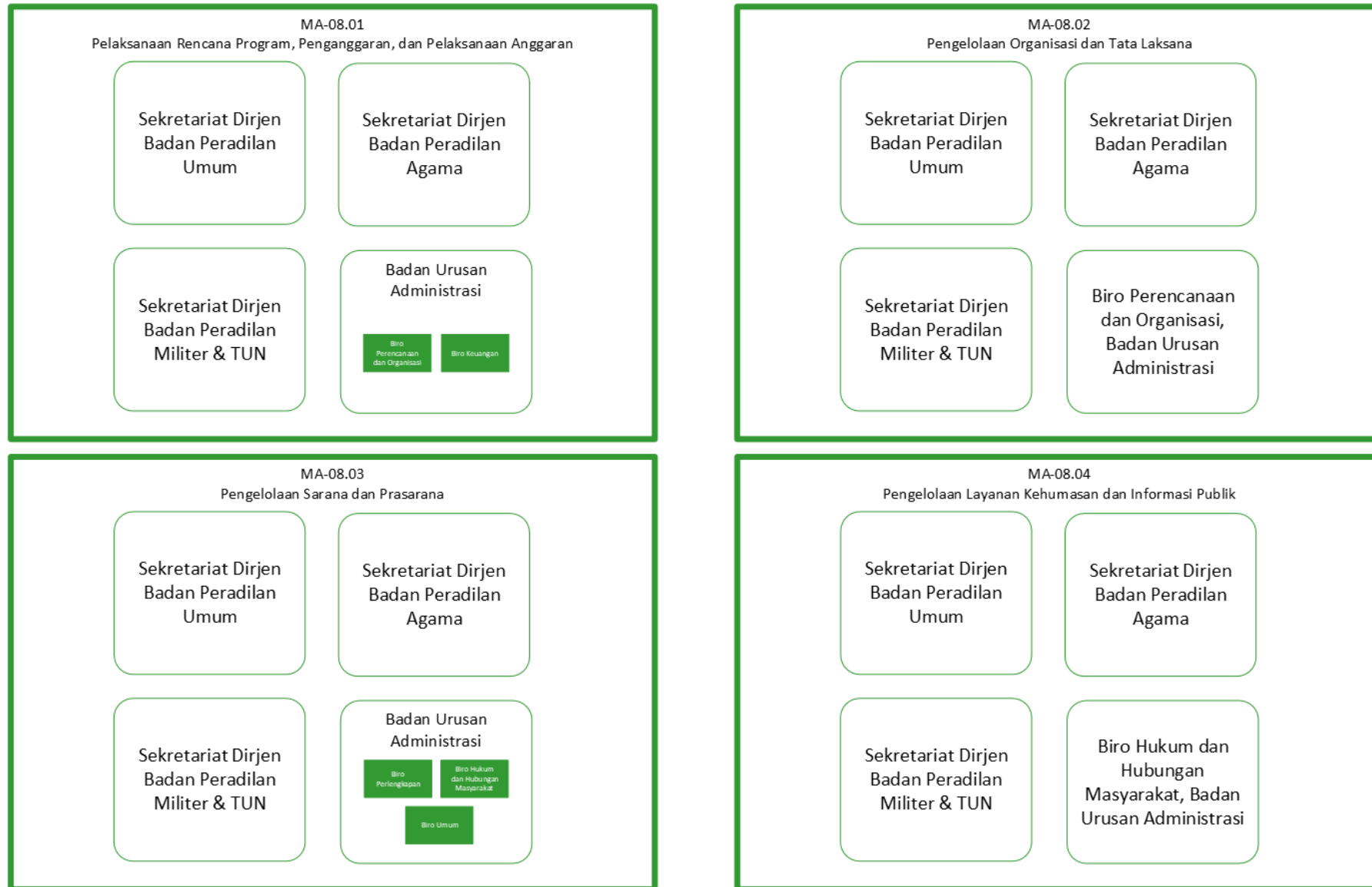
Tabel XXXIV.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-08

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-08.01 Pelaksanaan Rencana Program, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Keuangan
2.	MA-08.02 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
3.	MA-08.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	1. Biro Perlengkapan 2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 3. Biro Umum
4.	MA-08.04 Pengelolaan Layanan Kehumasan dan Informasi Publik	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	Sekretariat
		Badan Urusan Administrasi	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XXXIV tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-08 pada Gambar XLIII.

Gambar XLIII.
Peta Relasi Proses MA-08



C. Peta Lintas Fungsi Peningkatan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum

1. *Suplier dan Input*

Tabel XXXV.
Supplier dan Input Proses MA-08

No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Data administrasi peradilan
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Data administrasi peradilan
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Data administrasi peradilan
4.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Data dan informasi pelaksanaan eksekusi putusan
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan administrasi peradilan
6.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan

No	Supplier	Input
7.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Pengelolaan administrasi peradilan dan administrasi umum berbasis teknologi informasi

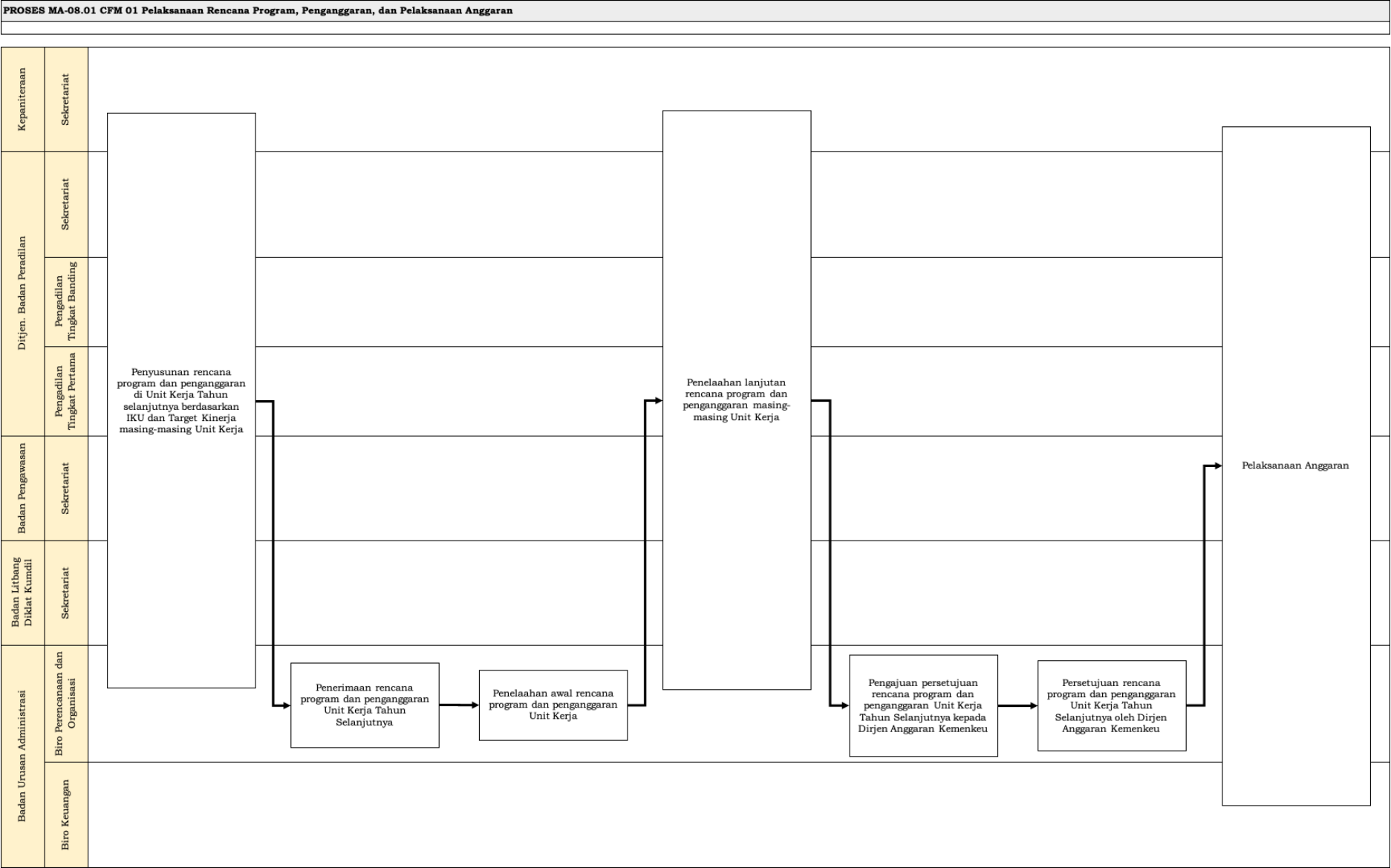
2. Customer dan Output

Tabel XXXVI.
Customer dan Output Proses MA-08

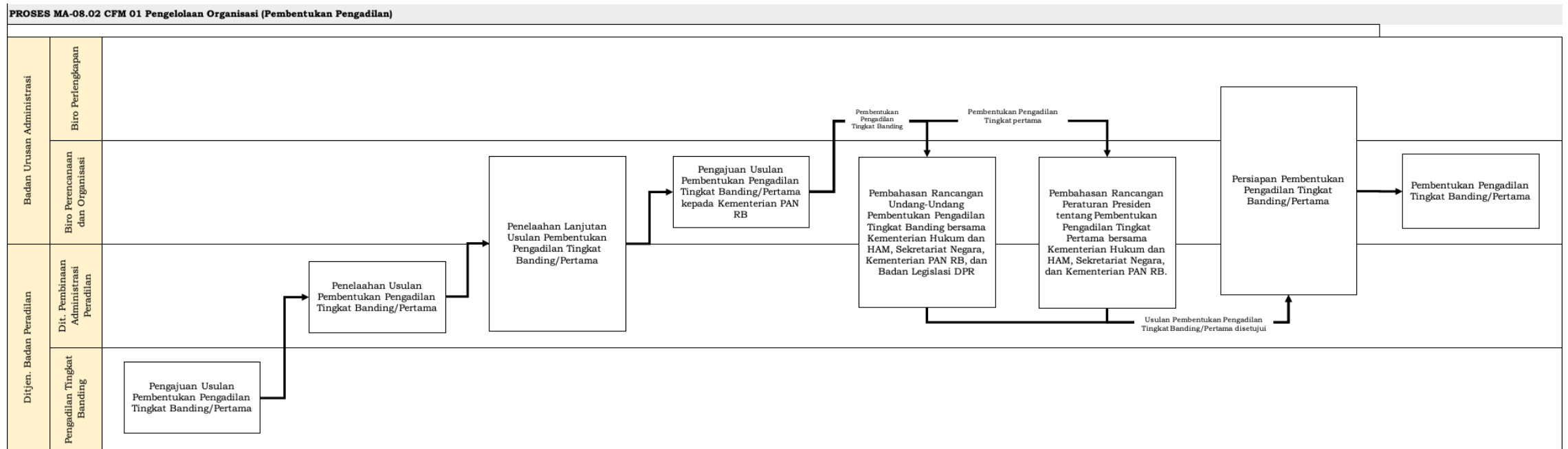
No	Customer	Output
1.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kebijakan dalam manajemen dan administrasi peradilan
2.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Kebijakan dalam manajemen peradilan Peningkatan sarana prasarana
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Kebijakan organisasi dan tata laksana eksekusi putusan
4.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Formasi SDM Informasi standar kompetensi teknis
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi manajemen dan administrasi peradilan dan umum
6.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana

No	<i>Customer</i>	<i>Output</i>
7.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Organisasi dan tata laksana Sarana prasarana <i>Database</i>

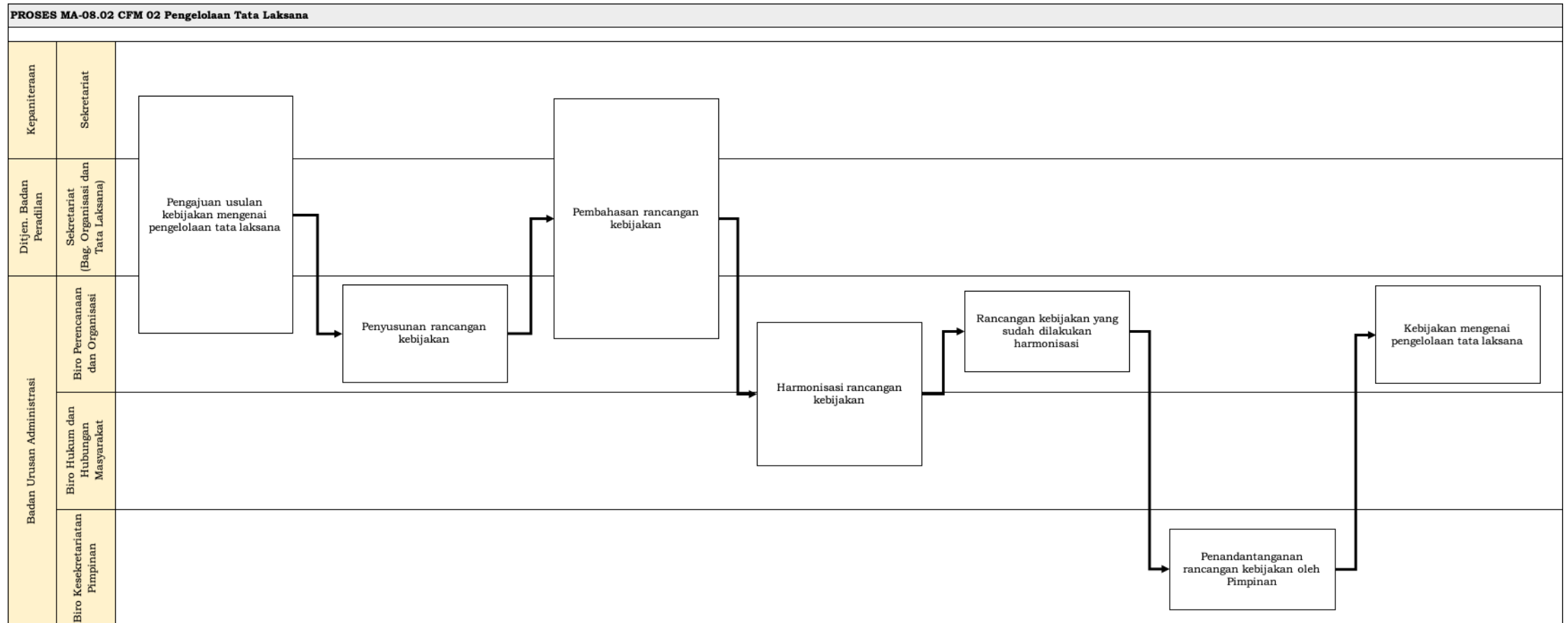
Gambar XLIV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-08.01.



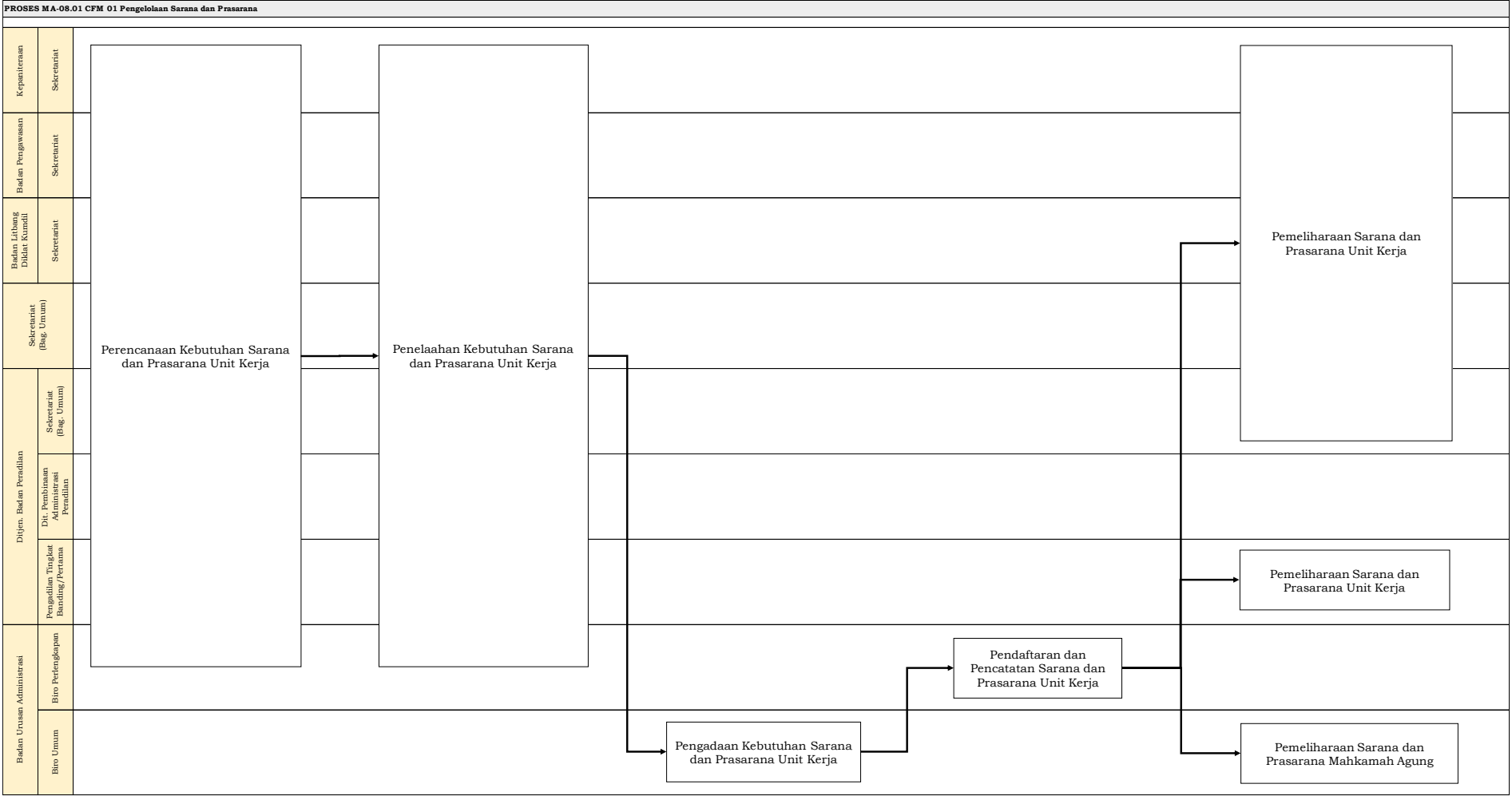
Gambar XLV.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-08.02.01.



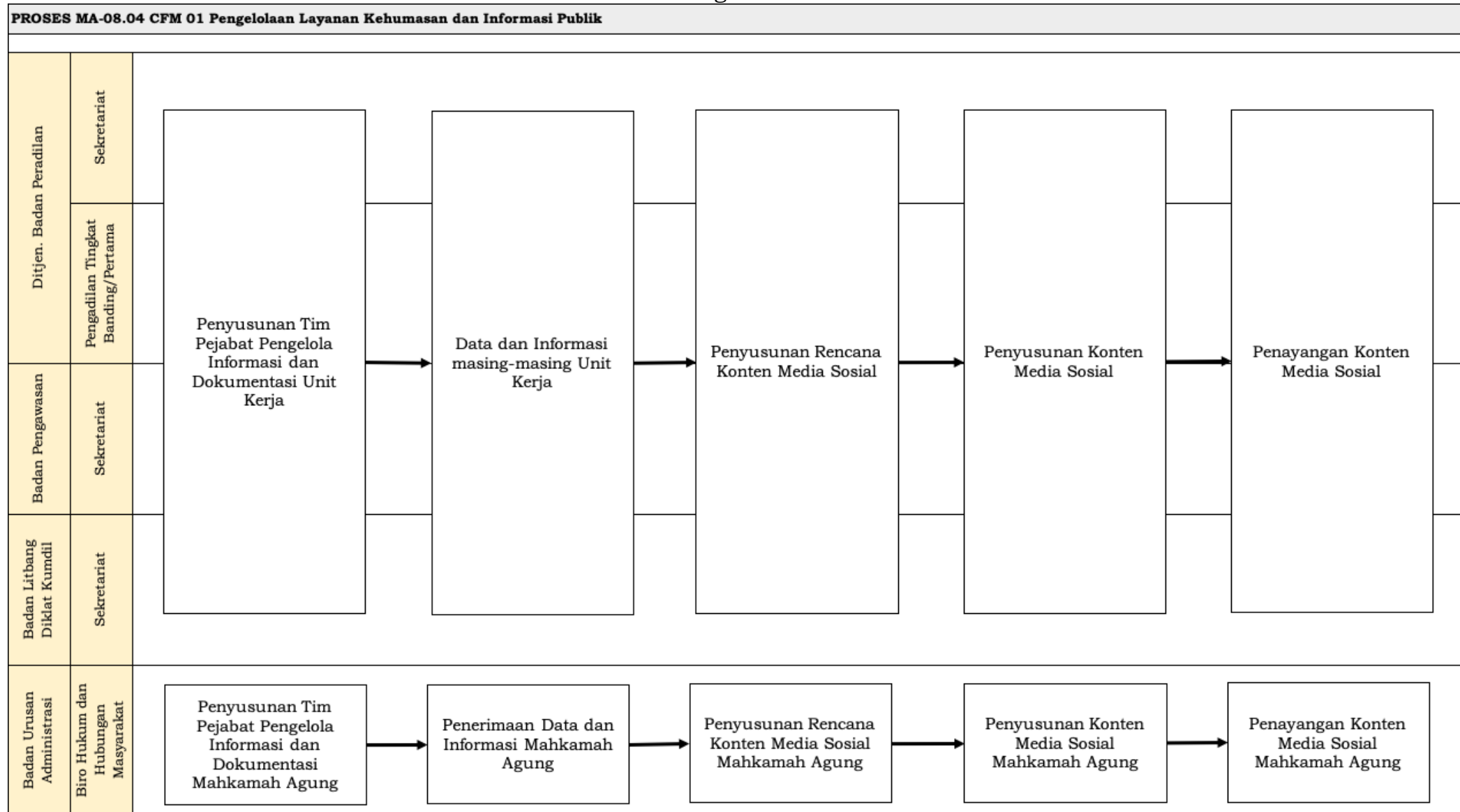
Gambar XLVI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-08.02.02.



Gambar XLVII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-08.03.



Gambar XLVIII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-08.04.



BAB XI

PROSES MA-09

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

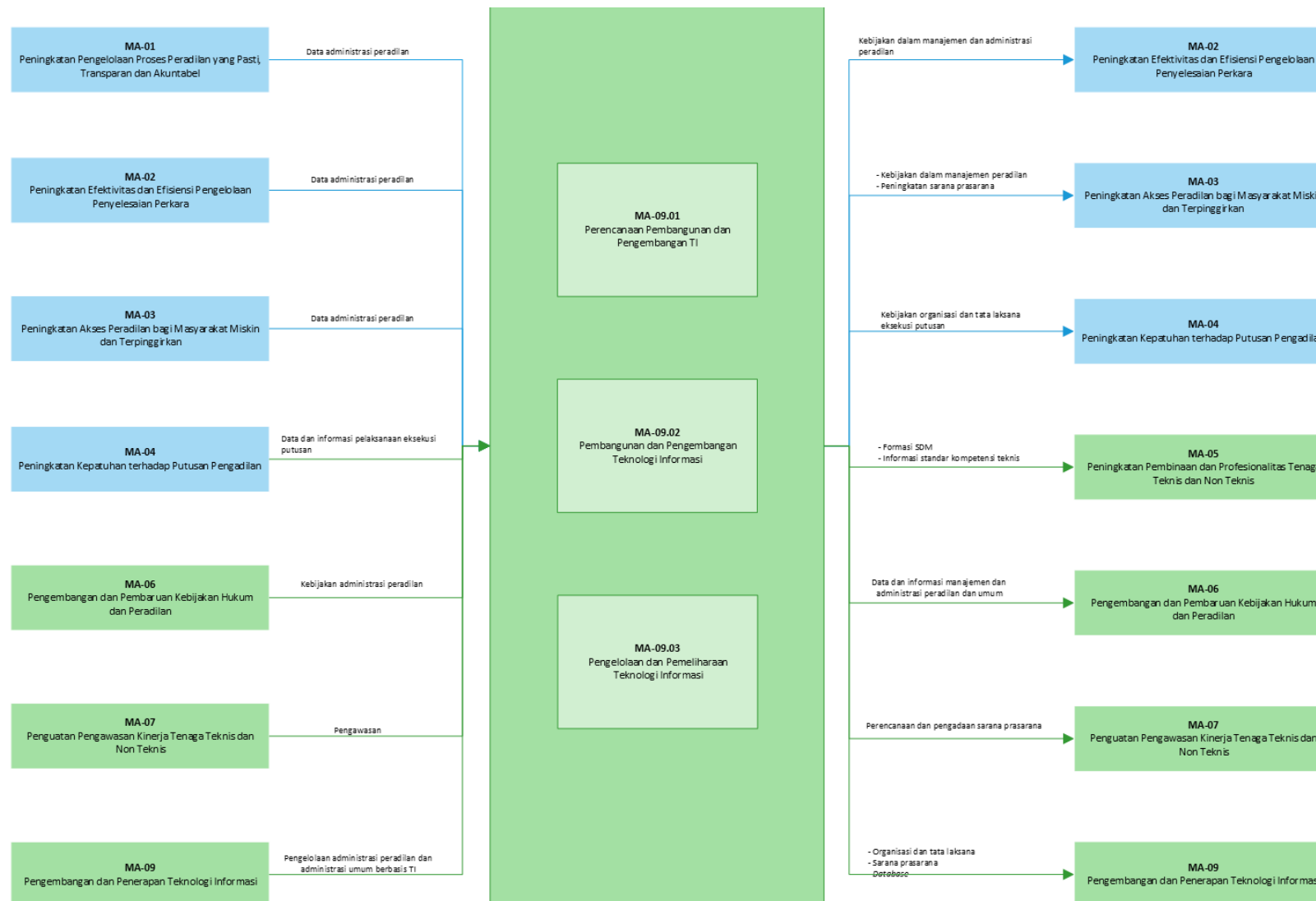
A. Peta Proses Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi

Tabel XXXVII.
Tahapan Proses MA-09

No	Proses
1.	MA-09.01 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2.	MA-09.02 Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi
3.	MA-09.03 Pengelolaan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XXXVII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-09 pada Gambar XLIX.

Gambar XLIX.
Diagram Peta Proses MA-09



B. Peta Relasi Proses Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel XXXVIII.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-09

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-09.01 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Keuangan
2.	MA-09.02 Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
			Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Keuangan
3.	MA-09.03 Pengelolaan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
		Badan Urusan Administrasi	1. Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Biro Keuangan

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XXXVIII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-09 pada Gambar L.

Gambar L.
Peta Relasi Proses MA-09



C. Peta Lintas Fungsi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi

1. *Suplier dan Input*

Tabel XXXIX.
Supplier dan Input Proses MA-09

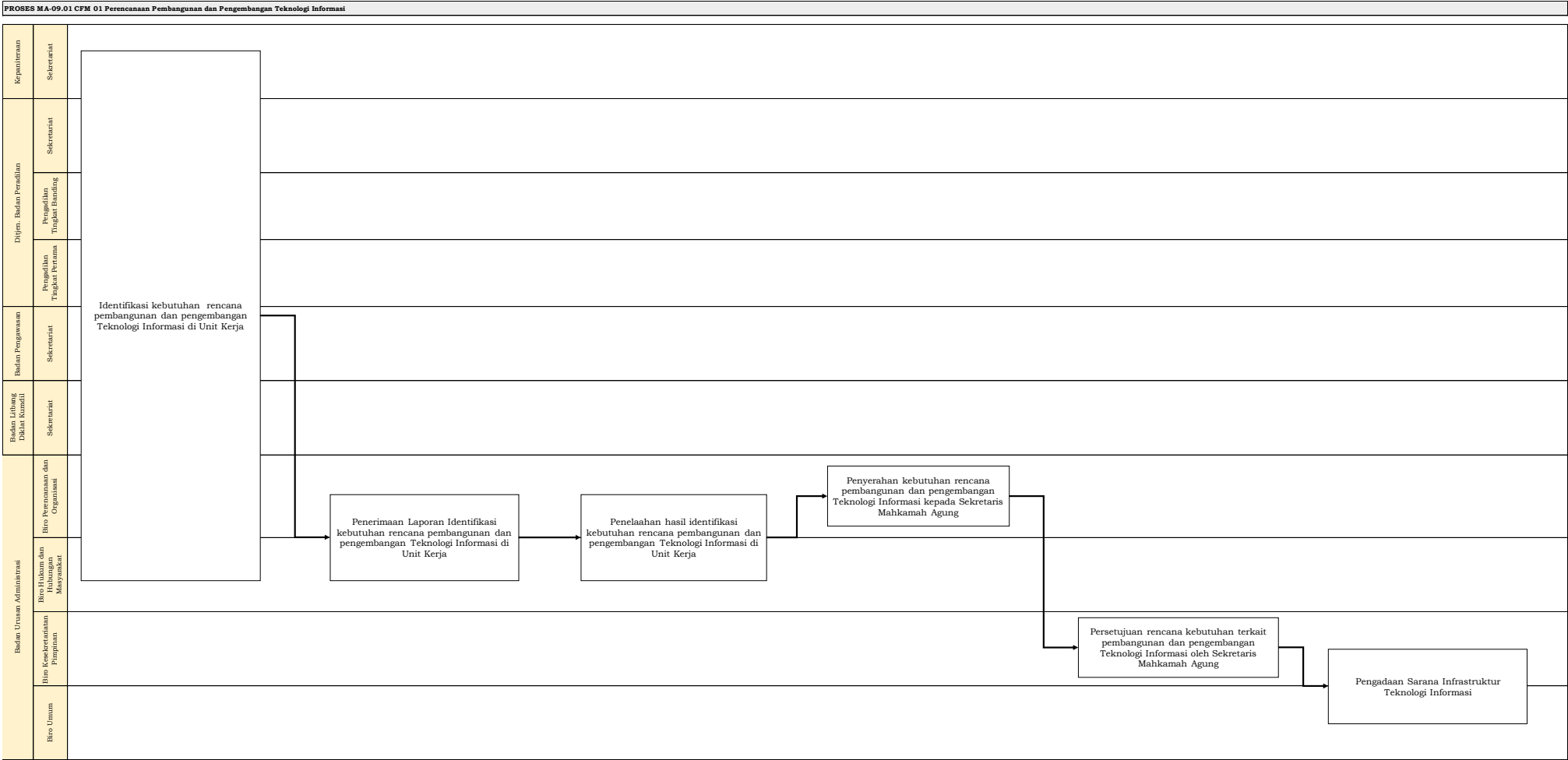
No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Data administrasi peradilan
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Data administrasi peradilan
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Data administrasi peradilan
4.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Data dan informasi pelaksanaan eksekusi putusan
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan administrasi peradilan
6.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Pengawasan
7.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Pengelolaan administrasi peradilan dan administrasi umum berbasis teknologi informasi

2. Customer dan Output

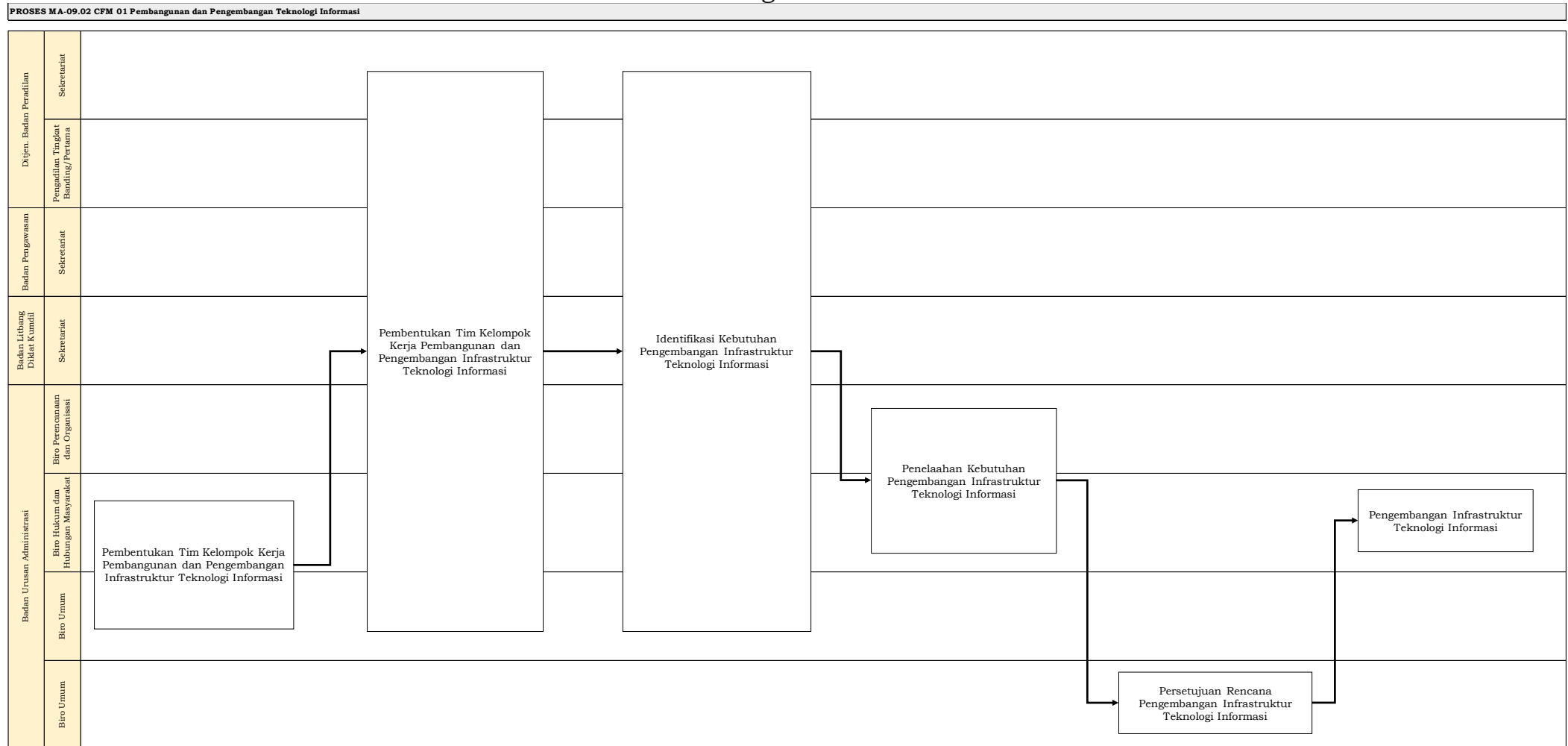
Tabel XL.
Customer dan Output Proses MA-09

No	Customer	Output
1.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Kebijakan dalam manajemen dan administrasi peradilan
2.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Kebijakan dalam manajemen peradilan Peningkatan sarana prasarana
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Kebijakan organisasi dan tata laksana eksekusi putusan
4.	MA-05 Peningkatan Pembinaan dan Profesionalitas Tenaga Teknis dan Non Teknis	Formasi SDM Informasi standar kompetensi teknis
5.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi manajemen dan administrasi peradilan dan umum
6.	MA-07 Penguatan Pengawasan Kinerja Tenaga Teknis dan Non Teknis	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana
7.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Organisasi dan tata laksana Sarana prasarana Database

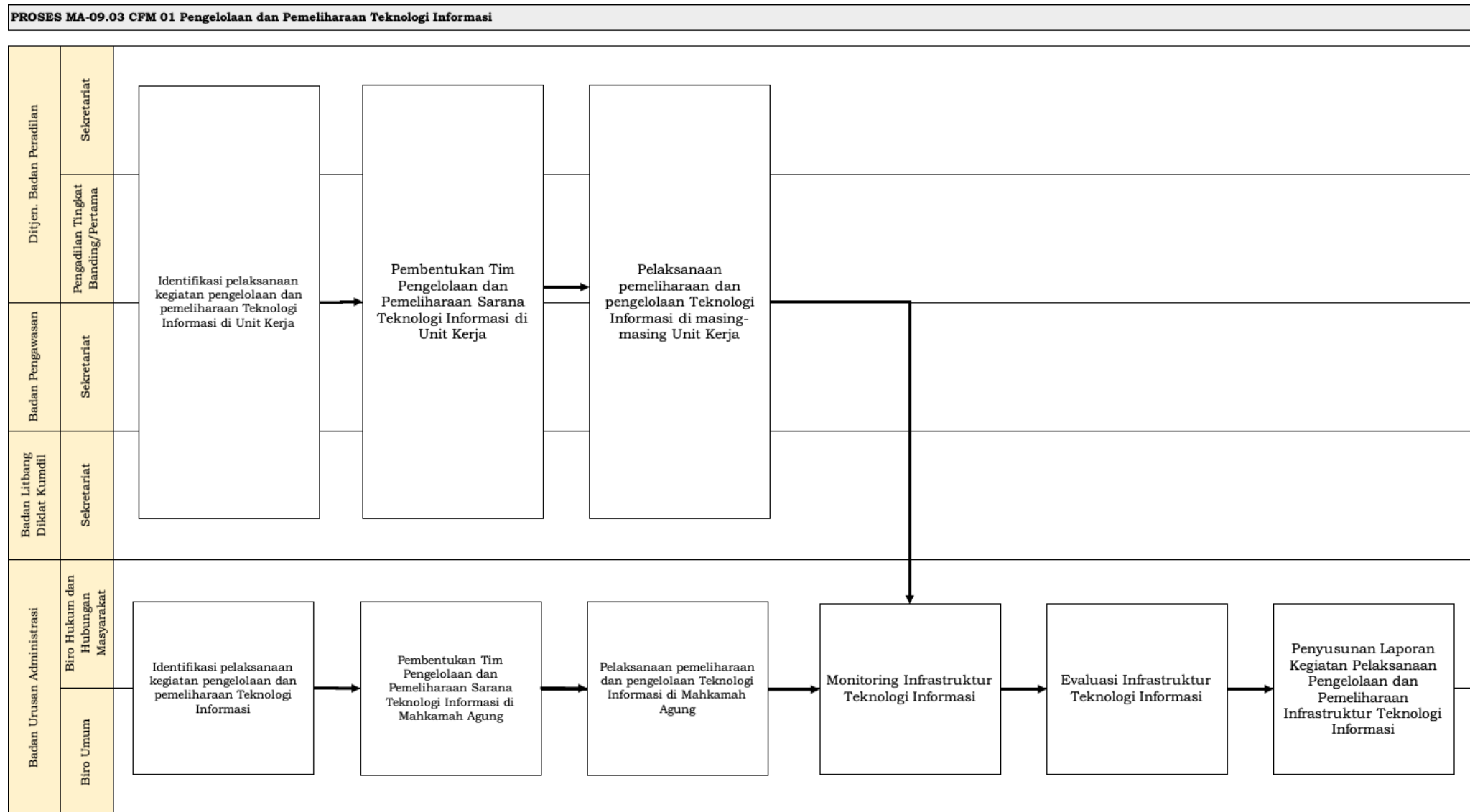
Gambar LI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-09.01



Gambar LII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-09.02



Gambar LIII.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-09.03



BAB XII

PROSES MA-10

PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT

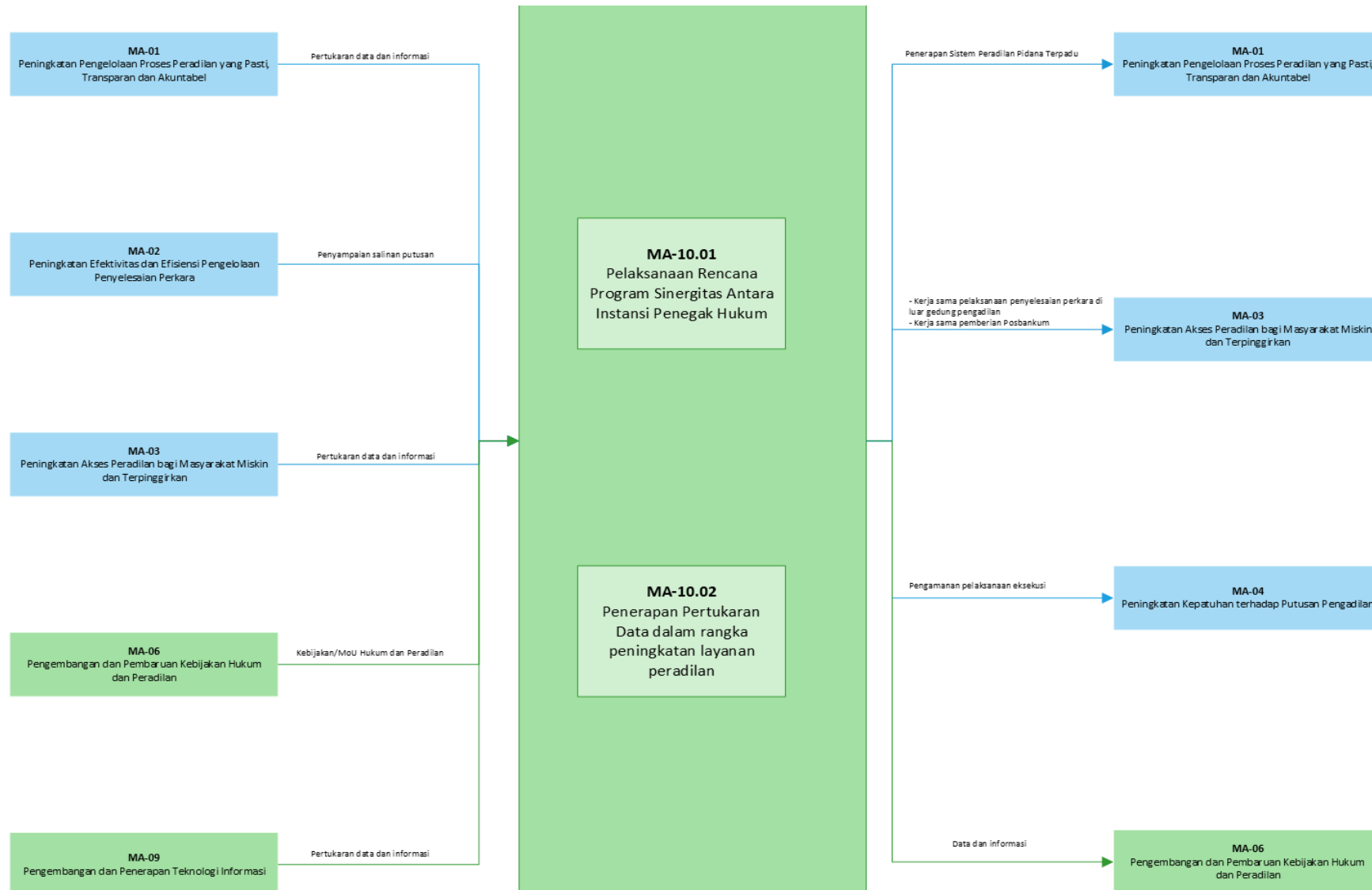
A. Peta Proses Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait

Tabel XLI.
Tahapan Proses MA-10

No	Proses
1.	MA-10.01 Pelaksanaan Rencana Program Sinergitas Antara Instansi Penegak Hukum
2.	MA-10.02 Penerapan Pertukaran Data dalam rangka Peningkatan Layanan Peradilan

Hubungan antar proses sebagaimana tersebut pada Tabel XLI tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-10 pada Gambar LIV.

Gambar LIV.
Diagram Peta Proses MA-10



B. Peta Relasi Proses Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/ Lembaga Terkait

Unit Kerja Penanggung Jawab pada proses Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel XLII.
Unit Kerja Penanggung Jawab Proses MA-10

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
1.	MA-10.01 Pelaksanaan Rencana Program Sinergitas Antara Instansi Penegak Hukum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
		Badan Urusan Administrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
2.	MA-10.02 Penerapan Pertukaran Data dalam rangka Peningkatan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

No	Proses	Unit Eselon I	Unit Eselon II
	Layanan Peradilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer 2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN
		Badan Urusan Administrasi	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Hubungan antar Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tersebut pada Tabel XLII tertuang dalam Diagram Peta Proses MA-10 pada Gambar LV.

Gambar LV.
Peta Relasi Proses MA-10



C. Peta Lintas Fungsi Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian/Lembaga Terkait

1. *Suplier dan Input*

Tabel XLIII.
Supplier dan Input Proses MA-10

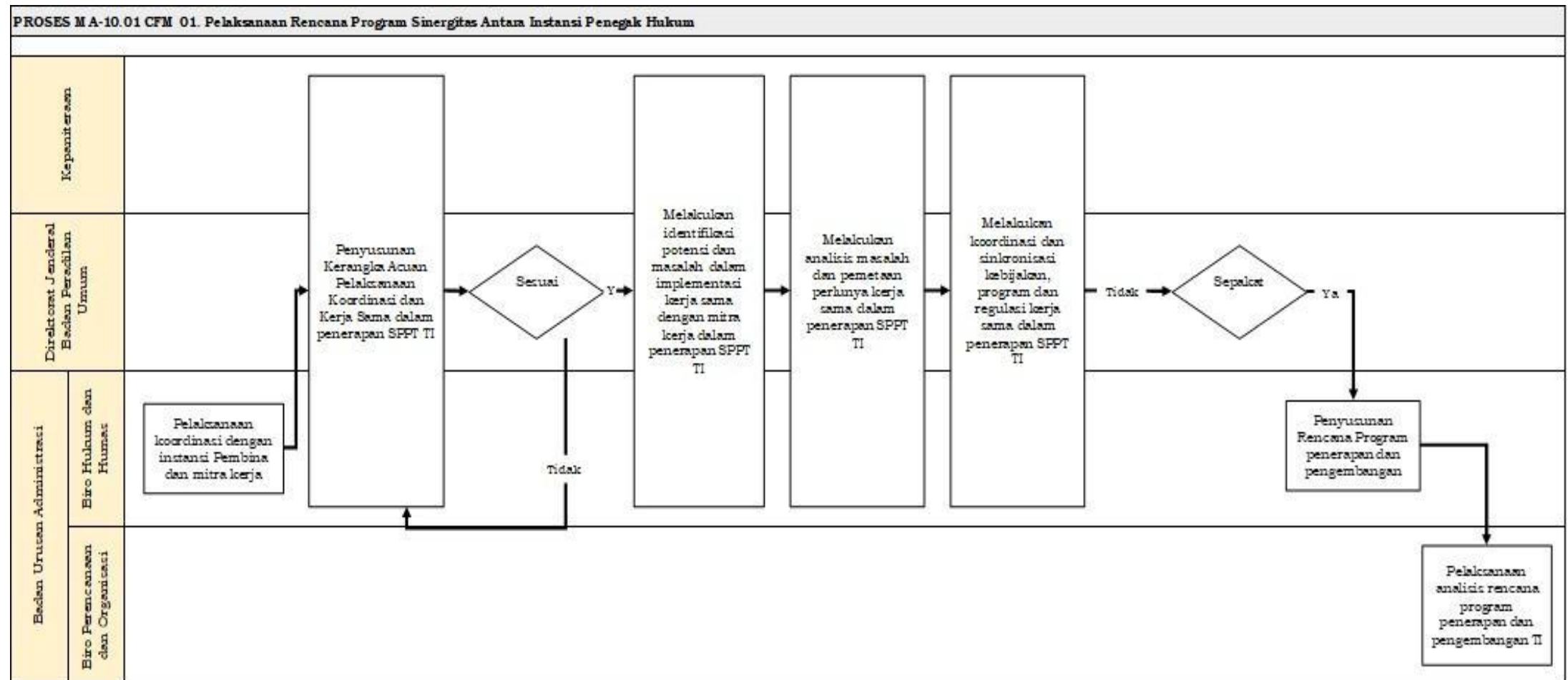
No	<i>Supplier</i>	<i>Input</i>
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Pertukaran data dan informasi
2.	MA-02 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Penyampaian salinan putusan
3.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pertukaran data dan informasi
4.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Kebijakan/MoU Hukum dan Peradilan
5.	MA-09 Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Informasi	Pertukaran data dan informasi

2. Customer dan Output

Tabel XLIV.
Customer dan Output Proses MA-10

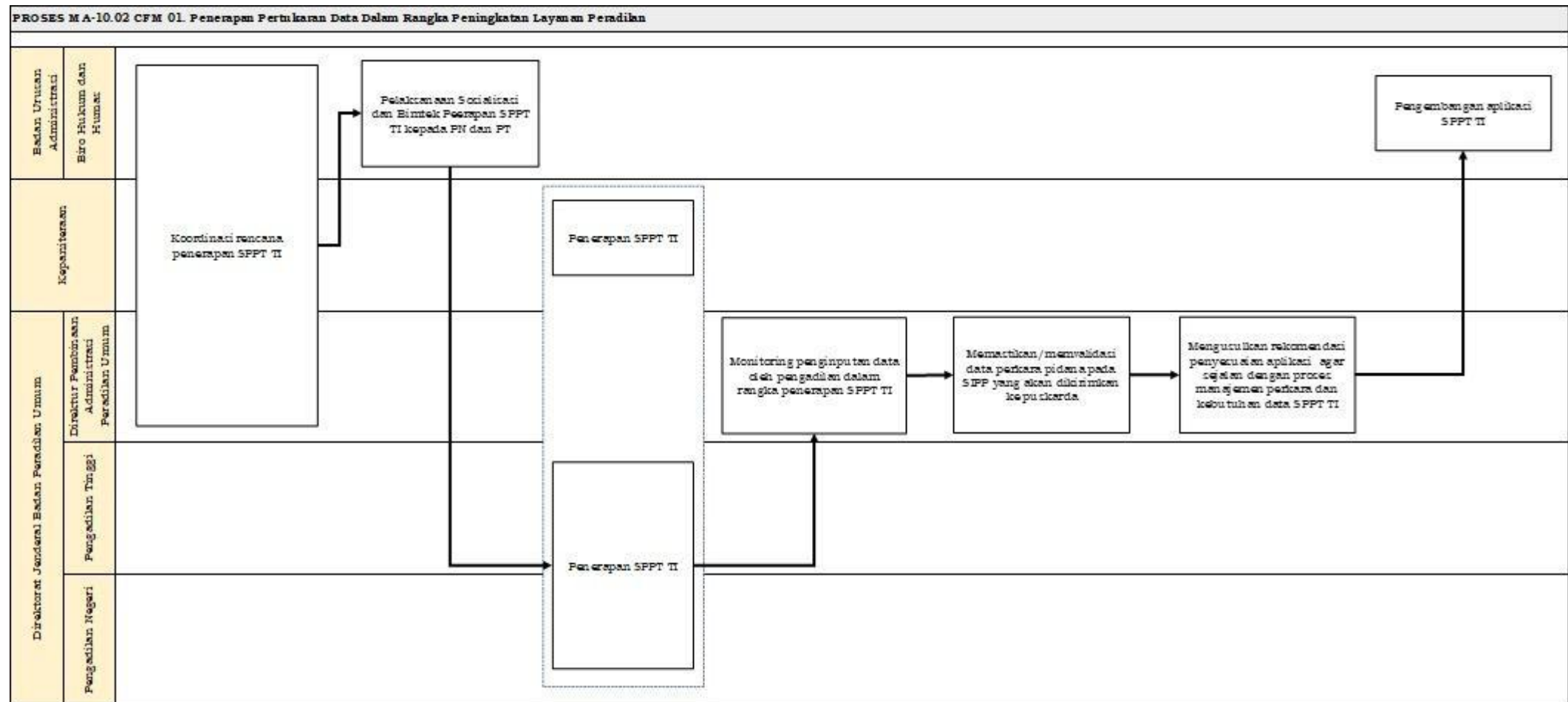
No	Customer	Output
1.	MA-01 Peningkatan Pengelolaan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
2.	MA-03 Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Kerjasama pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan Kerjasama pemberian posbankum
3.	MA-04 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Pengamanan pelaksanaan eksekusi
4.	MA-06 Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan Hukum dan Peradilan	Data dan informasi

Gambar LVI.
Peta Lintas Fungsi Proses MA-10.01



Gambar LVII.

Peta Lintas Fungsi Proses MA-10.02



BAB XIII
PENUTUP

Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada Mahkamah Agung. Peta Proses Bisnis ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Mahkamah Agung dalam melakukan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk mencapai integrasi secara nasional antar Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung akan menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Selain itu, bagi unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diharapkan agar dapat segera menyesuaikan Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung dengan pelaksanaan kinerja di Unit Kerja masing-masing.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

